



P U T U S A N

NOMOR 914 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E..;**
Tempat lahir : Sanana;
Umur / Tanggal lahir : 66 tahun / 15 April 1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan R.A. Kartini, Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil / Mantan Asisten I Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula / Mantan Ketua Pengadaan Tanah Tahun 2007;
- II. Nama lengkap : **Ir. ARMAN SANGADJI;**
Tempat lahir : Bula;
Umur / Tanggal lahir : 56 tahun / 20 Agustus 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2007 sampai dengan 2010;
- III. Nama lengkap : **AISAH ALKATIRI, S.E., M.M.;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 25 Juli 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Fatce RT/RW 03/07, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Kepala Sub. Bagian Umum dan Administrasi pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula / Mantan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kepulauan Sula;

Para Terdakwa masing-masing berada dalam tahanan:

Terdakwa I:

Dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
4. *Pembantaran penahanan* sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;

Dalam tahanan Rumah:

5. Pengalihan penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;

Terdakwa II:

Dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;

Hal. 2 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;

Terdakwa III:

Dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;

Dalam tahanan Rumah:

3. Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. selaku Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 821.2.22/KEP/52/2004 tanggal 10 November 2004 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sekaligus selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/KS/ 2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula, bersama-sama dengan Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.2.23/- KEP/01/2007 tanggal 15 Januari 2007 sekaligus selaku Pengarah Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/KS/2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula dan

Hal. 3 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M., selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 222/KPTS.12/KS/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2008, sekira bulan Agustus tahun 2007 sampai dengan bulan November tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Bandara Emalamo Sanana yang berada di Desa Umaloaya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2007 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula yakni saksi ALI PORA mengajukan permohonan kepada Bupati Kepulauan Sula untuk program Pembangunan Sarana dan Prasarana Bandara Emalamo Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sekira bulan Agustus 2007 saksi ALI PORA mengumpulkan warga Desa Waiipa dan Desa Umaloaya, yang dihadiri kurang lebih 20 (dua puluh) orang warga bersama Kepala Desa Waiipa dan Kepala Desa Umaloaya, pada pertemuan tersebut saksi ALI PORA menyampaikan lokasi Desa Waiipa dan Desa Umaloaya akan terkena pembangunan sarana dan prasarana Bandara Emalamo Sanana, dan dimintakan agar masing-masing warga mempersiapkan bukti kepemilikan tanah karena akan ada tim yang ditunjuk untuk pengadaan tanah bagi pembangunan sarana dan prasarana Bandara Emalamo Sanana;

Bahwa Bupati Kepulauan Sula pada tanggal 1 Agustus 2007 menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/KS/2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula dengan keanggotaan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sekretaris Daerah Kepulauan Sula : Pengarah;
2. Asisten Bidang Pemerintahan : Ketua;
3. Kepala Badan Pertanahan : Wakil Ketua;
- Kabupaten Kepulauan Sula
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan : Sekretaris;
- Kabupaten Kepulauan Sula
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum : Anggota;
- Kabupaten Kepulauan Sula
6. Kepala Dinas Pertanian dan : Anggota;
- Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sula
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM : Anggota;
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak : Anggota;
9. Kepala Kantor Pemerintahan : Anggota;
- Kecamatan se Kabupaten Kepulauan Sula
10. Kepala Seksi Hak-Hak Tanah / Staf : Anggota;
- Hak-Hak Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula
11. Kepala Desa se Kabupaten : Anggota;
- Kepulauan Sula
- Bahwa nama-nama pejabat yang menjabat dalam Kegiatan Pembebasan

Lahan Guna Pembangunan Sarana dan Prasarana Bandara Emalamo Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Kepulauan Sula : Ir. ARMAN SANGADJI;
2. Asisten Bidang Pemerintahan : LUKMAN UMASANGADJI, S.E.;
3. Kepala Badan Pertanahan : MAHMUD UMAR;
- Kabupaten Kepulauan Sula
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan : SURYADARMA UMATJCINA
- Kabupaten Kepulauan Sula
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum : MAHMUD SYARIFUDIN, S.T.;
6. Kepala Dinas Pertanian dan : AMIR SOAMOLE;
- Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sula
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM : FATAHA SAMUDA, S.H.
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak : -
9. Kepala Kantor Pemerintahan : SAMAD SAHUPALA (Camat Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Sanana);

Hal. 5 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sula
10. Kepala Seksi Hak-Hak Tanah/ Staf : -

Hak-Hak Perwakilan Kantor
Pertanahan Kabupaten Kepulauan

Sula
11. Kepala Desa se Kabupaten : SYAHRUDIN UMALEKHOA

Kepulauan Sula (Kepala Desa Umaloya);

Bahwa tugas Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai berikut:

- a) Pasal 19 Ayat (1) : “Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik”;
- b) Pasal 19 Ayat (5) : “Hasil pelaksanaan penyuluhan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyuluhan”;
- c) Pasal 20 Ayat (1) : “Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah”;
- d) Pasal 20 Ayat (2) : Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. penunjukan batas;
 - b. pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan;
 - c. pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah;
 - d. penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan;
 - e. pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - f. pendataan status tanah dan/atau bangunan;
 - g. pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
 - h. pendataan bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman; dan

Hal. 6 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. lainnya yang dianggap perlu;
- e) Pasal 23 Ayat (1) : “Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) Huruf b dan Huruf c dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah”;
- f) Pasal 23 Ayat (3) : “Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan”;
- g) Pasal 24 : “Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, Peta dan Daftar disahkan oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan/atau pejabat yang terkait dengan bangunan dan/atau tanaman”;
- h) Pasal 25 Ayat (1) : “Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota”;
- i) Pasal 30 : “Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik”;
- j) Pasal 31 : “Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah”;
- k) Pasal 38 : “Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik”;
- l) Pasal 40 Ayat (1) : “Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 38, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi”, Ayat (2) : “Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang

Hal. 7 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagai saksi”, Ayat (3) : “Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota disampaikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota”;

- m) Pasal 49 : “Bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) Huruf a:
- instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi;
 - yang berhak atas ganti rugi membuat surat pernyataan pelepasan/ penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah”;
- n) Pasal 51 Ayat (1) : “Pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, berupa:
- sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah;
 - akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan;
 - akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan; dan
 - surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan”;
- o) Pasal 51 Ayat (2) : “Jika dokumen asli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak ada atau hilang, pihak yang berhak atas ganti rugi wajib melampirkan:
- Surat Keterangan dari kepolisian setempat, dan/atau;

Hal. 8 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Sumpah yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bagi tanah yang sudah terdaftar, dan/atau;
- c. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaannya dan tidak dalam keadaan sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu”;

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/KS/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula, tugas panitia pengadaan tanah adalah:

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan atau dokumen yang mendukungnya;
- c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
- e. Mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
- f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Bahwa Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI di samping sebagai Pengarah pada Panitia Pengadaan Tanah ia juga sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang tugasnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat:

1. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD”;
2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

Hal. 9 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai mata anggaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang jadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Bahwa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran juga mempunyai tugas sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
"Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) Huruf c mempunyai tugas:

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Hal. 10 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah”.

Bahwa Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 222/KPTS.12 /KS/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Atasan Langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2008, tugas Bendahara Pengeluaran berfungsi untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD);

Bahwa Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. juga mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) menyatakan bahwa:

- 1) PPTK Menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran;
- 2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat pengantar SPP-LS;
 - b. Ringkasan SPP-LS;
 - c. Rincian SPP-LS dan;
 - d. Lampiran SPP-LS;
- 3) Lampiran Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf d mencakup:
 - a. Salinan SPD;
 - b. Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Perjanjian kerja sama/ kontrak antara pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - e. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. Berita acara pembayaran;
 - h. Kuitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran;
 - i. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - j. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman / hibah luar negeri;
 - k. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - l. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 - m. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - n. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan;
 - o. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/ surat pemberitahuan jamsostek); dan
 - p. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang diperhitungkan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/ pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran;
- 4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) digunakan sesuai peruntukannya;
 - 5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi;

Hal. 12 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD;

Bahwa Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. selaku Bendahara Pengeluaran, dalam pelaksanaan kegiatan Pembebasan Lahan Guna Pembangunan Sarana dan Prasarana Bandara Emalamo Sanana juga harus mempedomani:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VI Bagian Keempat:
 - 1) Pasal 61 Ayat (2) : "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
 - 2) Pasal 86 Ayat (2) : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) : "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

Bahwa Kegiatan Pembebasan Lahan Guna Pembangunan Sarana dan Prasarana Bandara Emalamo Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dianggarkan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 06 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dalam pos belanja Pengadaan Tanah jenis Belanja Modal;

Bahwa terhadap kegiatan pengadaan tanah tersebut, terdapat perubahan pagu anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 24 November 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Hal. 13 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Tahun 2008 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 24 November 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dalam pos belanja Pengadaan Tanah jenis Belanja Modal dengan pagu anggaran berubah total sebesar Rp6.003.696.770,00 (enam miliar tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Bahwa atas perintah Ketua Panitia Pengadaan Tanah Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. melalui Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah saksi SURYADHARMA UMATJINA dilakukan pengukuran atas tanah yang akan dilakukan pembebasan lahan di lokasi Bandara Emalamo Sanana;

Bahwa pengukuran tanah di Bandara Emalamo Sanana dilaksanakan yang pertama kali dihadiri oleh saksi DJAMIN KHARIE selaku pengukur tanah, saksi SUDIRMAN GAILEA yang membantu melakukan pengukuran tanah, saksi SURYADHARMA UMATJINA selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah, saksi MAHMUD UMAR selaku Wakil Panitia Pengadaan Tanah, saksi ALI PORA selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Desa Waiipa, Kepala Desa Umaloya saksi SYAHRUDIN UMALEKHOA, Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. dan pemilik lahan yang akan diukur yaitu tanah Adinoi Buamona, Kadir Buamona, H. Rahim Buamona, Ludin Kailul, Suwijan Umafagur, Zainudin Buamona, Abusain Buamona, Idi Aufat, Bayhaji Umalekhwa di mana letak tanah yang diukur berada pada sebelah Utara ujung landasan pacu (*runway*) sampai dengan pertengahan bandara di depan terminal pesawat;

Bahwa pengukuran kedua dihadiri oleh saksi DJAMIN KHARIE, saksi SUDIRMAN GAILEA, saksi SURYADHARMA UMATJINA, saksi MAHMUD UMAR, saksi ALI PORA, Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. dan saksi HALER BANAPON sebagai orang yang mengklaim sebagai pemilik tanah, di mana pengukuran tersebut dilaksanakan pada 3 (tiga) persil yang berada di sekitar terminal bandara dan 1 (satu) persil berada di Selatan bandara yang berbatasan dengan pagar bandara;

Bahwa hasil pengukuran ke-4 (empat) persil tanah tersebut yakni:

1. Lahan yang berada di sekitar terminal pesawat dengan ukuran seluas 2.600 m², yang menurut saksi HALER BANAPON lahan tersebut adalah milik saksi ARMAN DUWILA;
2. Lahan yang berada di sekitar terminal pesawat dengan ukuran seluas 5.440 m², yang menurut saksi HALER BANAPON lahan tersebut adalah milik MUHAMMAD DUWILA;

Hal. 14 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lahan yang berada di sekitar terminal pesawat dengan ukuran seluas 6.600 m² diakui sebagai milik saksi HALER BANAPON, dan;
4. Lahan yang berada di bagian Selatan Bandara Emalamo berbatasan dengan pagar bandara dengan ukuran seluas 4.608 m² diakui sebagai milik saksi HALER BANAPON;

Sehingga total keseluruhan luas tanah yang diukur pada hari kedua adalah 19.248 m² di mana selanjutnya hasil pengukuran tersebut diserahkan oleh saksi DJAMIN KHARIE kepada saksi SUDIRMAN GAILEA untuk dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH);

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. menjumpai saksi SUDIRMAN GAILEA dan menyerahkan data ukuran tanah sebanyak 6 (enam) persil, sambil mengatakan "Data ini yang dibuat pelepasan hak atas nama HALER BANAPON";

Bahwa saksi SUDIRMAN GAILEA akhirnya membuat SPPH ke-6 (enam) persil tersebut sekalipun tidak sesuai dengan hasil pengukuran 4 (empat) persil tanah sebelumnya yang telah diserahkan saksi DJAMIN KHARIE kepadanya, karena Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. telah memerintahkan saksi SUDIRMAN GAILEA untuk dibuatkannya SPPH terhadap 6 (enam) persil tersebut;

Bahwa adapun data 6 (enam) persil tanah yang diberikan oleh Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. kepada saksi SUDIRMAN GAILEA untuk dibuatkan SPPH adalah:

1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/54/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 19.200 m² dengan ganti rugi sebesar Rp326.400.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 01 Desember 2007;
2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/55/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.600 m² dengan ganti rugi sebesar Rp112.200.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 01 Desember 2007;
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/56/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.000 m² dengan ganti rugi sebesar Rp102.000.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 01 Desember 2007;
4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/57/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.000 m² dengan ganti rugi sebesar

Hal. 15 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp102.000.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 01 Desember 2007;

5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/58/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 4.875 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp82.875.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 01 Desember 2007;
6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/59/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 8.040 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp136.680.000,00 tertanggal 08 Oktober 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 08 Oktober 2007;

Dengan total seluas 50.715 m2;

Bahwa ke-6 (enam) buah SPPH tersebut lalu diserahkan oleh saksi SUDIRMAN GAILEA kepada Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. untuk diteliti, dan setelah diteliti oleh Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. selanjutnya Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. mengatakan kepada saksi SUDIRMAN GAILEA bahwa saksi HALER BANAPON akan mengambil ke-6 (enam) buah SPPH tersebut;

Bahwa beberapa hari kemudian saksi HALER BANAPON datang menemui saksi SUDIRMAN GAILEA dan mengatakan bahwa dirinya akan mengambil ke-6 (enam) buah SPPH dengan maksud surat tersebut dibawa oleh saksi HALER BANAPON untuk dilakukan penandatanganan oleh saksi HALER BANAPON sendiri dan oleh Kepala Desa Umaloya, dan akhirnya saksi SUDIRMAN GAILEA menyerahkan ke-6 (enam) buah SPPH tersebut kepada saksi HALER BANAPON karena sebelumnya sudah ada perintah dari Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. agar surat tersebut diserahkan kepada saksi HALER BANAPON;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 2008, saksi HALER BANAPON mendatangi rumah saksi SYAHRUDIN UMALEKHOA selaku Kepala Desa Umaloya selanjutnya meminta saksi SYAHRUDIN UMALEKHOA untuk menandatangani SPPH yang dibawa oleh saksi HALER BANAPON yang mana saat itu saksi HALER BANAPON mengatakan "Tolong tanda tangani surat tanah milik saya";

Bahwa sewaktu saksi HALER BANAPON memintakan tanda tangan saksi SYAHRUDIN UMALEKHOA, oleh saksi HALER BANAPON hanya menyerahkan lembaran surat yang akan ditandatangani dan setelah saksi SYAHRUDIN UMALEKHOA menerima surat tersebut, saksi SYAHRUDIN UMALEKHOA ada melihat sudah ada pihak-pihak lain yang menandatangani

Hal. 16 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat tersebut, sehingga saksi SYAHRUDIN UMALEKHOA menandatangani surat tersebut;

Bahwa pada saat saksi HALER BANAPON memintakan saksi SYAHRUDIN UMALEKHOA untuk menandatangani SPPH tersebut, saksi HALER BANAPON tidak melampirkan dokumen-dokumen sebagai pendukung kepemilikan yang sah atas tanah milik saksi HALER BANAPON;

Bahwa saksi SYAHRUDIN UMALEKHOA selaku Kepala Desa Umaloya juga tidak pernah membuat bukti kepemilikan yang sah atas tanah/lahan milik saksi HALER BANAPON yang berlokasi di Bandara Emalamo Sanana yang dituangkan dalam ke-6 (enam) buah SPPH tersebut;

Bahwa setelah ke-6 (enam) buah SPPH tersebut ditandatangani oleh saksi HALER BANAPON dan saksi SYAHRUDIN UMALEKHOA, selanjutnya saksi HALER BANAPON menyerahkan SPPH tersebut kepada saksi SURYADHARMA UMATJINA dan saksi SURYADHARMA UMATJINA kemudian menyerahkan ke-6 (enam) buah SPPH tersebut kepada Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E..;

Bahwa setelah menerima SPPH tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. membawa 5 (lima) buah SPPH yakni SPPH Nomor 500/580.1/54/2007, Nomor 500/580.1/55/2007, Nomor 500/580.1/56/2007, Nomor 500/580.1/57/2007, dan Nomor 500/580.1/58/2007 kepada Wakil Bupati Kepulauan Sula saksi RIDWAN SYAHLAN dan meminta saksi RIDWAN SYAHLAN untuk menandatangani, yang mana sebelum 5 (lima) buah SPPH tersebut ditandatangani oleh saksi RIDWAN SYAHLAN, dan saksi RIDWAN SYAHLAN sempat bertanya kepada Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. "apakah sudah lengkap persyaratan mengenai Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanah yang akan ditandatangani ini?" kemudian Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. menjawab "Sudah pak !!", sehingga berdasarkan atas kepercayaan kepada Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. akhirnya saksi RIDWAN SYAHLAN menandatangani SPPH tersebut, yang kemudian Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. menandatangani SPPH sebagai Ketua Panitia;

Bahwa kemudian Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. juga membawa 1 (satu) buah SPPH Nomor 500/580.1/59/2007 kepada Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pengarah Panitia Pengadaan Tanah, yang mana kemudian SPPH tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dan Terdakwa I. Hi.

Hal. 17 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. juga menandatangani SPPH sebagai Ketua Panitia;

Bahwa ke-6 (enam) persil tanah atas milik saksi HALER BANAPON yang dibuatkan SPPH tersebut tidak disertai atau tidak memiliki dokumen yang asli dan sah yakni berupa:

- Sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah;
- Akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan;
- Akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan; dan
- Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan;

atau jika dokumen asli sebagaimana dimaksud tidak ada atau hilang, maka wajib melampirkan :

- Surat Keterangan dari kepolisian setempat; dan/atau
- Berita Acara Sumpah yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bagi tanah yang sudah terdaftar; dan/atau
- Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaannya dan tidak dalam keadaan sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu;

Bahwa dengan tidak disertakannya atau dimilikinya sertifikat atau dokumen asli kepemilikan dan penguasaan atas tanah ke-6 (enam) persil tersebut dengan demikian tidak dapat diketahui secara pasti letak tanah tersebut;

Bahwa ke-6 (enam) buah SPPH tersebut diserahkan oleh Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. kepada Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sekaligus sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sebagai bentuk hasil kerja Panitia Pengadaan Tanah, selanjutnya Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI menggunakan SPPH tersebut sebagai dasar untuk pembayaran ganti rugi tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula kepada saksi HALER BANAPON;

Bahwa adapun perhitungan ganti rugi tanah pembangunan sarana dan prasarana Bandara Emalamo Sanana yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah yang dibayarkan ke saksi HALER BANAPON per meternya sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), dan perhitungan tersebut didasarkan atas

Hal. 18 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yang dibuat termasuk oleh Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. dan Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dengan saksi HALER BANAPON tanpa terlebih dahulu menunjuk lembaga Penilai Harga Tanah;

Bahwa adapun nilai ganti rugi yang dibayarkan kepada saksi HALER BANAPON terhadap ke-5 (lima) SPPH tersebut yakni:

1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/54/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 19.200 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp326.400.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 01 Desember 2007;
2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/55/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.600 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp112.200.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 01 Desember 2007;
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/56/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.000 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp102.000.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 01 Desember 2007;
4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/57/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.000 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp102.000.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 01 Desember 2007;
5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/58/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 4.875 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp82.875.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 01 Desember 2007;

Bahwa terhadap ke-5 (lima) SPPH tersebut kemudian Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 02 April 2008 memberikan disposisi "proses sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku", selanjutnya Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M., selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 03 April 2008 mengajukan permintaan pembayaran atas disposisi tertanggal 02 April 2008 terhadap 5 (lima) buah SPPH tersebut, dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 059/12003/SPP-LS/KS/2008 tanggal 03 April 2008 untuk biaya pengadaan tanah sebesar Rp725.475.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditujukan kepada

Hal. 19 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Sekretariat Kabupaten Kepulauan Sula, setelah itu Terdakwa II Ir. ARMAN SANGADJI menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 059/12003/SPM-LS/KS/2008 tanggal 03 April 2008, dan pada waktu Terdakwa II Ir. ARMAN SANGADJI menandatangani SPM tersebut hanya terdapat lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan disposisi Terdakwa II Ir. ARMAN SANGADJI;

Bahwa pada waktu penandatanganan dan penerbitan SPP oleh Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dan SPM oleh Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI, tidak meneliti kelengkapan dokumen-dokumen pendukung yang menjadi persyaratan diterbitkannya SPP maupun SPM tersebut yang semestinya kelengkapan tersebut harus terlampir berupa sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli kepemilikan dan penguasaan tanah, akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan, akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan dan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar kepunyaan yang bersangkutan yakni saksi HALER BANAPON;

Bahwa pada tanggal 08 April 2008 Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran kembali mendisposisi SPPH Nomor 500/580.1/59/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 8.040 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp136.680.000,00 dengan isi disposisi "proses sesuai ketentuan yang berlaku";

Bahwa pada tanggal 15 April 2008 Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran atas 1 (satu) buah SPPH atas disposisi Terdakwa II Ir. ARMAN SANGADJI tertanggal 08 April 2008, dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 063/12003/SPP-LS/KS/2008 tanggal 15 April 2008 untuk biaya pengadaan tanah sebesar Rp136.680.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 063/12003/SPM-LS/KS/2008 tertanggal 15 April 2008, dan pada waktu Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI menandatangani SPM tersebut juga hanya terdapat lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan disposisi Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dan tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung asli kepemilikan dan penguasaan

Hal. 20 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa II Ir. ARMAN SANGADJI pada tanggal 03 April 2008;

Bahwa pada waktu penandatanganan dan penerbitan SPP oleh Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dan SPM oleh Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI, terhadap disposisi tertanggal 08 April 2008 atas SPPH Nomor 500/580.1/59/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 8.040 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp136.680.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dan Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI, juga tidak meneliti kelengkapan dokumen-dokumen pendukung yang menjadi persyaratan diterbitkannya SPP maupun SPM tersebut yang semestinya kelengkapan tersebut harus terlampir berupa sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah, akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan, akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan dan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar kepunyaan yang bersangkutan yakni saksi HALER BANAPON;

Bahwa sejak awal dibuatnya SPPH oleh Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E., dokumen sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah, akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan, akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan dan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar kepunyaan yang bersangkutan yakni saksi HALER BANAPON tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. kepada Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan kepada Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. selaku Bendahara Pengeluaran karena dokumen tersebut memang tidak pernah ada dimiliki oleh saksi HALER BANAPON;

Bahwa sekitar bulan November tahun 2008, Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. pernah bertemu dengan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dan saksi EMA SABAR, S.P binti H. SAID SABAR di ruang kerja Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASAGADJI, S.E.. Pada saat itu Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. menanyakan kepada Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dan saksi EMA SABAR, S.P binti H. SAID SABAR “mengapa belum dilakukan pencairan?”, kemudian dijawab oleh saksi EMA SABAR, S.P binti H. SAID SABAR “beberapa waktu yang lalu ada masyarakat

Hal. 21 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang menanyakan masalah ganti rugi lahan Bandara Emalamo, apakah masalah HALER dengan masyarakat sudah diselesaikan apa belum?” Dan dijawab oleh Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan perintah bahwa “proses saja pencairannya, sudah tidak ada lagi masalah antara HALER dengan masyarakat”;

Bahwa kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0737/SP2D-LS/KS/2008 tanggal 09 April 2008 senilai Rp725.475.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah itu SP2D tersebut diterima oleh Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula lalu dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana dan setelah uang tersebut cair, kemudian Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. menyerahkannya kepada saksi HALER BANAPON sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp125.475.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak diserahkan oleh Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M., yang menurut saksi HALER BANAPON pemotongan uang sebesar Rp125.475.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut menurut Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. untuk pembayaran pajak;

Bahwa walaupun Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. hanya menyerahkan uang kepada saksi HALER BANAPON sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. tetap membuat kuitansi pembayaran tanggal 09 April 2008 sebesar Rp725.475.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran “biaya pelepasan hak tanah atas nama HALER BANAPON untuk Pembangunan Perluasan Bandara Emalamo”, yang ditandatangani oleh Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. selaku Bendahara Pengeluaran, oleh saksi HALER BANAPON selaku Penerima, dan oleh Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Pengguna Anggaran pada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa selanjutnya diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3446/SP2D-LS/KS/2008 tanggal 10 November 2008 senilai Rp136.680.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu SP2D tersebut diterima oleh Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula lalu dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah

Hal. 22 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Cabang Sanana dan setelah uang tersebut cair, kemudian Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. menyerahkannya kepada saksi HALER BANAPON sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp36.680.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak diserahkan oleh Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dengan alasan untuk pembayaran pajak;

Bahwa pemotongan uang sebesar Rp125.475.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada pencairan pertama, dan uang sebesar Rp36.680.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada pencairan kedua dengan jumlah total Rp162.155.000,00 (seratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. yang digunakan untuk pembayaran pajak terhadap ganti rugi tanah yang diterima oleh saksi HALER BANAPON pada kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Bandara Emalamo, kenyataannya uang tersebut tidak pernah dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate, hal ini dibuktikan dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate Nomor S-1485/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 23 April 2015 perihal tanggapan atas permintaan informasi bukti penyeteroran pajak-pajak Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kepulauan Sula diinformasikan sebagai berikut:

- Bahwa Wajib Pajak atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan NPWP 00.711.826.8-942.000 terdaftar sejak tanggal 23 November 2011;

- Bahwa tidak terdapat pembayaran pajak atas NPWP 00.711.826.8-942.000 pada tahun 2008;

Bahwa hasil pelaksanaan ganti rugi tanah sebesar Rp862.155.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) terhadap ke-6 (enam) buah SPPH tersebut, oleh saksi MUHAMAD KANDIAWAN, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula dijelaskan terhadap dokumen ke-6 (enam) buah SPPH tersebut tidak ada dalam arsip di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula dan tidak pernah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula terhadap ke-6 (enam) buah SPPH tersebut, dan oleh SOFIAN bin UMAR, S.E.. selaku Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula juga menjelaskan terhadap ke-6 (enam) buah SPPH tersebut

Hal. 23 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibuatkan sertifikat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula oleh Kantor Pertanahan karena tidak didukung bukti-bukti dokumen kepemilikan tanah atas nama saksi HALER BANAPON dan saksi SOFIAN bin UMAR hanya mencatat dalam inventaris telah terjadi pengadaan belanja modal yang telah dibayarkan SKPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula terkait pembebasan lahan guna Pembangunan Sarana Prasarana Bandara Emalamo Sanana tahun 2008;

Bahwa Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Pengarah dalam melaksanakan tugas melakukan proses pengadaan tanah guna pembangunan sarana dan prasarana Bandara Emalamo Sanana tidak mengindahkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

- Pasal 20 Ayat (1) : "Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah";
- Pasal 20 Ayat (2) : "Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. Penunjukan batas;
 - b. Pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan;
 - c. Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah;
 - d. Penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan;
 - e. Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - f. Pendataan status tanah dan/atau bangunan;
 - g. Pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
 - h. Pendataan bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman, dan;
 - i. Lainnya yang dianggap perlu;

Hal. 24 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tergambar yang mana Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. memerintahkan saksi SUDIRMAN GAILEA untuk dibuatkan 6 (enam) buah SPPH atas tanah milik saksi HALER BANAPON yang berlokasi di Bandara Emalamo Sanana dengan tujuan untuk dilakukan pembayaran ganti rugi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan saksi HALER BANAPON sebesar Rp862.155.000,00 dan Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI tidak melakukan koreksi dan tetap meneruskan ke-6 (enam) SPPH tersebut untuk dilakukan pembayaran ganti rugi kepada saksi HALER BANAPON tanpa Terdakwa-Terdakwa tersebut terlebih dahulu melakukan dokumentasi dan identifikasi serta menginventarisasi keadaan tanah;

Bahwa Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Pengarah turut membuat kesepakatan atas harga tanah tanpa melalui Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati, karena panitia pengadaan juga tidak pernah membentuk Lembaga Penilai Harga Tanah tersebut, dan hal ini Terdakwa-Terdakwa juga tidak mengindahkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 25 Ayat (1) : "Panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah";

Bahwa Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Pengarah pada saat pembuatan SPPH terhadap yang berhak atas ganti rugi tidak memperhatikan dan melengkapi dokumen asli kepemilikan dan kekuasaan atas tanah, dan Terdakwa-Terdakwa tetap melakukan pembayaran ganti rugi kepada saksi HALER BANAPON, tindakan Terdakwa-Terdakwa tersebut juga tidak mengindahkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan

Hal. 25 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Pasal 51 Ayat (1) : "Pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berupa:
 - a. Sertifikat hak atas tanah dan atau dokumen asli kepemilikan dan penguasaan tanah;
 - b. Akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan;
 - c. Akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan, dan;
 - d. Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan";
- Pasal 51 Ayat (2) : "Jika dokumen asli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak ada atau hilang, pihak yang berhak atas ganti rugi wajib melampirkan:
 - a. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat; dan/atau
 - b. Berita Acara Sumpah yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bagi tanah yang sudah terdaftar; dan/atau
 - c. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaannya dan tidak dalam keadaan sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu".

Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dalam menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dalam menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa didukung dokumen-dokumen kelengkapan yang menjadi persyaratan permintaan pencairan guna dapat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) karena tidak mengindahkan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) : "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

Hal. 26 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VI Bagian Keempat:

- Pasal 61 Ayat (2) : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

- Pasal 86 Ayat (2) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E., Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dalam pelaksanaan kegiatan Pembebasan Lahan Guna Pembangunan Sarana dan Prasarana Bandara Emalamo Sanana mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp862.155.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan akibat kerugian tersebut telah memperkaya saksi HALER BANAPON sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. sebesar Rp162.155.000,00 (seratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang telah tertuang dalam Hasil Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor SR-451/PW33/5/2015 tanggal 29 Desember 2015, didapatkan jumlah kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pembebasan lahan guna pembangunan sarana dan prasarana Bandara Emalamo Sanana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp862.155.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Hal. 27 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. selaku Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 821.2.22/KEP/52/2004 tanggal 10 November 2004 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sekaligus selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/KS/2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula, bersama-sama dengan Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.2.23/KEP/01/2007 tanggal 15 Januari 2007 sekaligus selaku Pengarah Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/KS/2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 222/KPTS.12/KS/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2008, sekira bulan Agustus tahun 2007 sampai dengan bulan November tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Bandara Emalamo Sanana yang berada di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

Hal. 28 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2007 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula yakni saksi ALI PORA mengajukan permohonan kepada Bupati Kepulauan Sula untuk program Pembangunan Sarana dan Prasarana Bandara Emalamo Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sekira bulan Agustus 2007 saksi ALI PORA mengumpulkan warga Desa Waiipa dan Desa Umaloya, yang dihadiri kurang lebih 20 (dua puluh) orang warga bersama Kepala Desa Waiipa dan Kepala Desa Umaloya, pada pertemuan tersebut saksi ALI PORA menyampaikan lokasi Desa Waiipa dan Desa Umaloya akan terkena pembangunan sarana dan prasarana Bandara Emalamo Sanana, dan dimintakan agar masing-masing warga mempersiapkan bukti kepemilikan tanah karena akan ada tim yang ditunjuk untuk pengadaan tanah bagi pembangunan sarana dan prasarana Bandara Emalamo Sanana;

Bahwa Bupati Kepulauan Sula pada tanggal 1 Agustus 2007 menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/KS/2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula dengan keanggotaan sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah Kepulauan Sula : Pengarah;
2. Asisten Bidang Pemerintahan : Ketua;
3. Kepala Badan Pertanahan : Wakil Ketua;
4. Kabupaten Kepulauan Sula
Kepala Bagian Tata Pemerintahan : Sekretaris;
5. Kabupaten Kepulauan Sula
Kepala Dinas Pekerjaan Umum : Anggota;
6. Kabupaten Kepulauan Sula
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten
Kepulauan Sula : Anggota;
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM : Anggota;
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak : Anggota;
9. Kepala Kantor Pemerintahan : Anggota;
10. Kecamatan se Kabupaten
Kepulauan Sula
Kepala Seksi Hak-Hak Tanah / Staf : Anggota;
- Hak-Hak Perwakilan Kantor
Pertanahan Kabupaten Kepulauan
Sula

Hal. 29 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kepala Desa se Kabupaten : Anggota;

Kepulauan Sula

Bahwa nama-nama pejabat yang menjabat dalam Kegiatan Pembebasan Lahan Guna Pembangunan Sarana dan Prasarana Bandara Emalamo Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Kepulauan Sula : Ir. ARMAN SANGADJI;
2. Asisten Bidang Pemerintahan : LUKMAN UMASANGADJI,
S.E.;
3. Kepala Badan Pertanahan : MAHMUD UMAR;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan : SURYADARMA UMATJCINA
Kabupaten Kepulauan Sula
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum : MAHMUD SYARIFUDIN,
Kabupaten Kepulauan Sula
6. Kepala Dinas Pertanian dan : AMIR SOAMOLE;
Ketahanan Pangan Kabupaten
Kepulauan Sula
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM : FATAHA SAMUDA, S.H.
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak : -
9. Kepala Kantor Pemerintahan : SAMAD SAHUPALA (Camat
Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Sanana);

10. Kepala Seksi Hak-Hak Tanah / Staf : -
Hak-Hak Perwakilan Kantor
Pertanahan Kabupaten Kepulauan

11. Kepala Desa se Kabupaten : SYAHRUDIN UMALEKHOA
Kepulauan Sula (Kepala Desa Umaloya);
Bahwa tugas Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai berikut:

- a) Pasal 19 Ayat (1) : “Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik”;

Hal. 30 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pasal 19 Ayat (5) : “Hasil pelaksanaan penyuluhan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyuluhan”;
- c) Pasal 20 Ayat (1) : “Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah”;
- d) Pasal 20 Ayat (2) : Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. penunjukan batas;
 - b. pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan;
 - c. pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah;
 - d. penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan;
 - e. pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - f. pendataan status tanah dan/atau bangunan;
 - g. pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
 - h. pendataan bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman; dan
 - i. lainnya yang dianggap perlu;
- e) Pasal 23 Ayat (1) : “Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) Huruf b dan Huruf c dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah”;
- f) Pasal 23 Ayat (3) : “Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan”;
- g) Pasal 24 : “Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, Peta dan Daftar disahkan oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan/atau pejabat yang terkait dengan bangunan dan/atau tanaman”;
- h) Pasal 25 Ayat (1) : “Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota”;

Hal. 31 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Pasal 30 : “Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik”;
- j) Pasal 31 : “Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah”;
- k) Pasal 38 : “Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik”;
- l) Pasal 40 Ayat (1) : “Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 38, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi”, Ayat (2) : “Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagai saksi”, Ayat (3) : “Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota disampaikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota”;
- m) Pasal 49 : “Bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) Huruf a:
 - a. instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi;
 - b. yang berhak atas ganti rugi membuat surat pernyataan pelepasan/ penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

Hal. 32 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah”;
 - n) Pasal 51 Ayat (1) : “Pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, berupa:
 - a. sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah;
 - b. akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan;
 - c. akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan; dan
 - d. surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan”;
 - o) Pasal 51 Ayat (2) : “Jika dokumen asli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak ada atau hilang, pihak yang berhak atas ganti rugi wajib melampirkan:
 - a. Surat Keterangan dari kepolisian setempat, dan/atau;
 - b. Berita Acara Sumpah yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bagi tanah yang sudah terdaftar, dan/atau;
 - c. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaannya dan tidak dalam keadaan sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu”;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/KS/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula, tugas panitia pengadaan tanah adalah:
- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan atau dokumen yang mendukungnya;
 - c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;

Hal. 33 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
- e. Mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
- f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Bahwa Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI di samping sebagai Pengarah pada Panitia Pengadaan Tanah ia juga sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang tugasnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat:

1. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD”;
2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai mata anggaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang jadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Bahwa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran juga mempunyai tugas sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : “Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) Huruf c mempunyai tugas:

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

Hal. 34 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah”;

Bahwa Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 222/KPTS.12 /KS/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Atasan Langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2008, tugas Bendahara Pengeluaran berfungsi untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD);

Bahwa Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. juga mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) menyatakan bahwa:

- 1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran;
- 2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat pengantar SPP-LS;
 - b. Ringkasan SPP-LS;

Hal. 35 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rincian SPP-LS dan;
 - d. Lampiran SPP-LS;
- 3) Lampiran Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf d mencakup:
- a. Salinan SPD;
 - b. Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - d. Surat Perjanjian kerja sama/ kontrak antara pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - e. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. Berita acara pembayaran;
 - h. Kuitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran;
 - i. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - j. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman / hibah luar negeri;
 - k. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - l. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 - m. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - n. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan;
 - o. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/ surat pemberitahuan jamsostek); dan
 - p. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang diperhitungkan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/

Hal. 36 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran;

- 4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) digunakan sesuai peruntukannya;
- 5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi;
- 6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD;

Bahwa Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. selaku Bendahara Pengeluaran, dalam pelaksanaan kegiatan Pembebasan Lahan Guna Pembangunan Sarana dan Prasarana Bandara Emalamo Sanana juga harus mempedomani:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VI Bagian Keempat:
 - 1) Pasal 61 Ayat (2) : "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
 - 2) Pasal 86 Ayat (2) : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) : "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

Bahwa Kegiatan Pembebasan Lahan Guna Pembangunan Sarana dan Prasarana Bandara Emalamo Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dianggarkan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 tentang

Hal. 37 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 06 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dalam pos belanja Pengadaan Tanah jenis Belanja Modal;

Bahwa terhadap kegiatan pengadaan tanah tersebut, terdapat perubahan pagu anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 24 November 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 24 November 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dalam pos belanja Pengadaan Tanah jenis Belanja Modal dengan pagu anggaran berubah total sebesar Rp6.003.696.770,00 (enam miliar tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Bahwa atas perintah Ketua Panitia Pengadaan Tanah Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. melalui Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah saksi SURYADHARMA UMATJINA dilakukan pengukuran atas tanah yang akan dilakukan pembebasan lahan di lokasi Bandara Emalamo Sanana;

Bahwa pengukuran tanah di Bandara Emalamo Sanana dilaksanakan yang pertama kali dihadiri oleh saksi DJAMIN KHARIE selaku pengukur tanah, saksi SUDIRMAN GAILEA yang membantu melakukan pengukuran tanah, saksi SURYADHARMA UMATJINA selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah, saksi MAHMUD UMAR selaku Wakil Panitia Pengadaan Tanah, saksi ALI PORA selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Desa Waiipa, Kepala Desa Umaloya saksi SYAHRUDIN UMALEKHOA, Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. dan pemilik lahan yang akan diukur yaitu tanah Adinoi Buamona, Kadir Buamona, H. Rahim Buamona, Ludin Kailul, Suwijan Umafagur, Zainudin Buamona, Abusain Buamona, Idi Aufat, Bayhaji Umalekhoea di mana letak tanah yang diukur berada pada sebelah Utara ujung landasan pacu (*runway*) sampai dengan pertengahan bandara di depan terminal pesawat;

Bahwa pengukuran kedua dihadiri oleh saksi DJAMIN KHARIE, saksi SUDIRMAN GAILEA, saksi SURYADHARMA UMATJINA, saksi MAHMUD UMAR, saksi ALI PORA, Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. dan saksi HALER BANAPON sebagai orang yang mengklaim sebagai pemilik tanah, di mana pengukuran tersebut dilaksanakan pada 3 (tiga) persil yang berada di sekitar terminal bandara dan 1 (satu) persil berada di Selatan bandara yang berbatasan dengan pagar bandara;

Hal. 38 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Bahwa hasil pengukuran ke-4 (empat) persil tanah tersebut yakni:

1. Lahan yang berada di sekitar terminal pesawat dengan ukuran seluas 2.600 m², yang menurut saksi HALER BANAPON lahan tersebut adalah milik saksi ARMAN DUWILA;
2. Lahan yang berada di sekitar terminal pesawat dengan ukuran seluas 5.440 m², yang menurut saksi HALER BANAPON lahan tersebut adalah milik MUHAMMAD DUWILA;
3. Lahan yang berada di sekitar terminal pesawat dengan ukuran seluas 6.600 m² diakui sebagai milik saksi HALER BANAPON, dan;
4. Lahan yang berada di bagian Selatan Bandara Emalamo berbatasan dengan pagar bandara dengan ukuran seluas 4.608 m² diakui sebagai milik saksi HALER BANAPON;

Sehingga total keseluruhan luas tanah yang diukur pada hari kedua adalah 19.248 m² di mana selanjutnya hasil pengukuran tersebut diserahkan oleh saksi DJAMIN KHARIE kepada saksi SUDIRMAN GAILEA untuk dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH);

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. menjumpai saksi SUDIRMAN GAILEA dan menyerahkan data ukuran tanah sebanyak 6 (enam) persil, sambil mengatakan "Data ini yang dibuat pelepasan hak atas nama HALER BANAPON";

Bahwa saksi SUDIRMAN GAILEA akhirnya membuat SPPH ke-6 (enam) persil tersebut sekalipun tidak sesuai dengan hasil pengukuran 4 (empat) persil tanah sebelumnya yang telah diserahkan saksi DJAMIN KHARIE kepadanya, karena Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. telah memerintahkan saksi SUDIRMAN GAILEA untuk dibuatkannya SPPH terhadap 6 (enam) persil tersebut;

Bahwa adapun data 6 (enam) persil tanah yang diberikan oleh Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. kepada saksi SUDIRMAN GAILEA untuk dibuatkan SPPH adalah:

1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/54/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 19.200 m² dengan ganti rugi sebesar Rp326.400.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 01 Desember 2007;
2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/55/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.600 m² dengan ganti rugi sebesar Rp112.200.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 01 Desember 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/56/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.000 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp102.000.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 01 Desember 2007;
4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/57/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.000 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp102.000.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 01 Desember 2007;
5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/58/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 4.875 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp82.875.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 01 Desember 2007;
6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/59/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 8.040 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp136.680.000,00 tertanggal 08 Oktober 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 08 Oktober 2007;

Dengan total seluas 50.715 m2;

Bahwa ke-6 (enam) buah SPPH tersebut lalu diserahkan oleh saksi SUDIRMAN GAILEA kepada Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. untuk diteliti, dan setelah diteliti oleh Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. selanjutnya Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. mengatakan kepada saksi SUDIRMAN GAILEA bahwa saksi HALER BANAPON akan mengambil ke-6 (enam) buah SPPH tersebut;

Bahwa beberapa hari kemudian saksi HALER BANAPON datang menemui saksi SUDIRMAN GAILEA dan mengatakan bahwa dirinya akan mengambil ke-6 (enam) buah SPPH dengan maksud surat tersebut dibawa oleh saksi HALER BANAPON untuk dilakukan penandatanganan oleh saksi HALER BANAPON sendiri dan oleh Kepala Desa Umaloya, dan akhirnya saksi SUDIRMAN GAILEA menyerahkan ke-6 (enam) buah SPPH tersebut kepada saksi HALER BANAPON karena sebelumnya sudah ada perintah dari Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. agar surat tersebut diserahkan kepada saksi HALER BANAPON;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 2008, saksi HALER BANAPON mendatangi rumah saksi SYAHRUDIN UMALEKHOA selaku Kepala Desa Umaloya selanjutnya meminta saksi SYAHRUDIN UMALEKHOA untuk menandatangani SPPH yang dibawa oleh saksi HALER BANAPON yang

Hal. 40 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu saksi HALER BANAPON mengatakan “Tolong tanda tangani surat tanah milik saya”;

Bahwa sewaktu saksi HALER BANAPON memintakan tanda tangan saksi SYAHRUDIN UMALEKHOA, oleh saksi HALER BANAPON hanya menyerahkan lembaran surat yang akan ditandatangani dan setelah saksi SYAHRUDIN UMALEKHOA menerima surat tersebut, saksi SYAHRUDIN UMALEKHOA ada melihat sudah ada pihak-pihak lain yang menandatangani dalam surat tersebut, sehingga saksi SYAHRUDIN UMALEKHOA menandatangani surat tersebut;

Bahwa pada saat saksi HALER BANAPON memintakan saksi SYAHRUDIN UMALEKHOA untuk menandatangani SPPH tersebut, saksi HALER BANAPON tidak melampirkan dokumen-dokumen sebagai pendukung kepemilikan yang sah atas tanah milik saksi HALER BANAPON;

Bahwa saksi SYAHRUDIN UMALEKHOA selaku Kepala Desa Umaloya juga tidak pernah membuat bukti kepemilikan yang sah atas tanah/lahan milik saksi HALER BANAPON yang berlokasi di Bandara Emalamo Sanana yang dituangkan dalam ke-6 (enam) buah SPPH tersebut;

Bahwa setelah ke-6 (enam) buah SPPH tersebut ditandatangani oleh saksi HALER BANAPON dan saksi SYAHRUDIN UMALEKHOA, selanjutnya saksi HALER BANAPON menyerahkan SPPH tersebut kepada saksi SURYADHARMA UMATJINA dan saksi SURYADHARMA UMATJINA kemudian menyerahkan ke-6 (enam) buah SPPH tersebut kepada Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E..;

Bahwa setelah menerima SPPH tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. membawa 5 (lima) buah SPPH yakni SPPH Nomor 500/580.1/54/2007, Nomor 500/580.1/55/2007, Nomor 500/580.1/56/2007, Nomor 500/580.1/57/2007, dan Nomor 500/580.1/58/2007 kepada Wakil Bupati Kepulauan Sula saksi RIDWAN SYAHLAN dan meminta saksi RIDWAN SYAHLAN untuk menandatangani, yang mana sebelum 5 (lima) buah SPPH tersebut ditandatangani oleh saksi RIDWAN SYAHLAN, dan saksi RIDWAN SYAHLAN sempat bertanya kepada Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. “apakah sudah lengkap persyaratan mengenai Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanah yang akan ditandatangani ini?” kemudian Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. menjawab “Sudah pak !!”, sehingga berdasarkan atas kepercayaan kepada Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. akhirnya saksi RIDWAN SYAHLAN menandatangani

Hal. 41 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPH tersebut, yang kemudian Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. menandatangani SPPH sebagai Ketua Panitia;

Bahwa kemudian Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. juga membawa 1 (satu) buah SPPH Nomor 500/580.1/59/2007 kepada Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pengarah Panitia Pengadaan Tanah, yang mana kemudian SPPH tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dan Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. juga menandatangani SPPH sebagai Ketua Panitia;

Bahwa ke-6 (enam) persil tanah atas milik saksi HALER BANAPON yang dibuatkan SPPH tersebut tidak disertai atau tidak memiliki dokumen yang asli dan sah yakni berupa:

- Sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah;
- Akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan;
- Akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan; dan
- Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan;

atau jika dokumen asli sebagaimana dimaksud tidak ada atau hilang, maka wajib melampirkan :

- Surat Keterangan dari kepolisian setempat; dan/atau
- Berita Acara Sumpah yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bagi tanah yang sudah terdaftar; dan/atau
- Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaannya dan tidak dalam keadaan sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu;

Bahwa dengan tidak disertakannya atau dimilikinya sertifikat atau dokumen asli kepemilikan dan penguasaan atas tanah ke-6 (enam) persil tersebut dengan demikian tidak dapat diketahui secara pasti letak tanah tersebut;

Bahwa ke-6 (enam) buah SPPH tersebut diserahkan oleh Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. kepada Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sekaligus sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sebagai bentuk hasil kerja

Hal. 42 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Tanah, selanjutnya Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI menggunakan SPPH tersebut sebagai dasar untuk pembayaran ganti rugi tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula kepada saksi HALER BANAPON;

Bahwa adapun perhitungan ganti rugi tanah pembangunan sarana dan prasarana Bandara Emalamo Sanana yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah yang dibayarkan ke saksi HALER BANAPON per meternya sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), dan perhitungan tersebut didasarkan atas kesepakatan yang dibuat termasuk oleh Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. dan Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dengan saksi HALER BANAPON tanpa terlebih dahulu menunjuk lembaga Penilai Harga Tanah;

Bahwa adapun nilai ganti rugi yang dibayarkan kepada saksi HALER BANAPON terhadap ke-5 (lima) SPPH tersebut yakni:

1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/54/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 19.200 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp326.400.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 01 Desember 2007;
2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/55/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.600 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp112.200.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 01 Desember 2007;
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/56/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.000 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp102.000.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 01 Desember 2007;
4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/57/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.000 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp102.000.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 01 Desember 2007;
5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/58/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 4.875 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp82.875.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPH tertanggal 01 Desember 2007;

Bahwa terhadap ke-5 (lima) SPPH tersebut kemudian Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 02 April 2008 memberikan disposisi "proses sesuai ketentuan dan

Hal. 43 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang berlaku”, selanjutnya Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M., selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 03 April 2008 mengajukan permintaan pembayaran atas disposisi tertanggal 02 April 2008 terhadap 5 (lima) buah SPPH tersebut, dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 059/12003/SPP-LS/KS/2008 tanggal 03 April 2008 untuk biaya pengadaan tanah sebesar Rp725.475.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Kabupaten Kepulauan Sula, setelah itu Terdakwa II Ir. ARMAN SANGADJI menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 059/12003/SPM-LS/KS/2008 tanggal 03 April 2008, dan pada waktu Terdakwa II Ir. ARMAN SANGADJI menandatangani SPM tersebut hanya terdapat lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan disposisi Terdakwa II Ir. ARMAN SANGADJI;

Bahwa pada waktu penandatanganan dan penerbitan SPP oleh Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dan SPM oleh Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI, tidak meneliti kelengkapan dokumen-dokumen pendukung yang menjadi persyaratan diterbitkannya SPP maupun SPM tersebut yang semestinya kelengkapan tersebut harus terlampir berupa sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah, akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan, akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan dan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar kepunyaan yang bersangkutan yakni saksi HALER BANAPON;

Bahwa pada tanggal 08 April 2008 Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran kembali mendisposisi SPPH Nomor 500/580.1/59/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 8.040 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp136.680.000,00 dengan isi disposisi “proses sesuai ketentuan yang berlaku”;

Bahwa pada tanggal 15 April 2008 Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran atas 1 (satu) buah SPPH atas disposisi Terdakwa II Ir. ARMAN SANGADJI tertanggal 08 April 2008, dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 063/12003/SPP-LS/KS/2008 tanggal 15 April 2008 untuk biaya pengadaan tanah sebesar Rp136.680.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus

Hal. 44 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 063/12003/SPM-LS/KS/2008 tertanggal 15 April 2008, dan pada waktu Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI menandatangani SPM tersebut juga hanya terdapat lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan disposisi Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dan tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung asli kepemilikan dan penguasaan atas tanah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa II Ir. ARMAN SANGADJI pada tanggal 03 April 2008;

Bahwa pada waktu penandatanganan dan penerbitan SPP oleh Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dan SPM oleh Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI, terhadap disposisi tertanggal 08 April 2008 atas SPPH Nomor 500/580.1/59/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 8.040 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp136.680.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dan Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI, juga tidak meneliti kelengkapan dokumen-dokumen pendukung yang menjadi persyaratan diterbitkannya SPP maupun SPM tersebut yang semestinya kelengkapan tersebut harus terlampir berupa sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah, akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan, akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan dan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar kepunyaan yang bersangkutan yakni saksi HALER BANAPON;

Bahwa sejak awal dibuatnya SPPH oleh Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E., dokumen sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah, akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan, akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan dan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar kepunyaan yang bersangkutan yakni saksi HALER BANAPON tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. kepada Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan kepada Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. selaku Bendahara Pengeluaran karena dokumen tersebut memang tidak pernah ada dimiliki oleh saksi HALER BANAPON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan November tahun 2008, Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. pernah bertemu dengan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dan saksi EMA SABAR, S.P binti H. SAID SABAR di ruang kerja Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASAGADJI, S.E.. Pada saat itu Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. menanyakan kepada Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dan saksi EMA SABAR, S.P binti H. SAID SABAR “mengapa belum dilakukan pencairan?”, kemudian dijawab oleh saksi EMA SABAR, S.P binti H. SAID SABAR “beberapa waktu yang lalu ada masyarakat yang datang menanyakan masalah ganti rugi lahan Bandara Emalamo, apakah masalah HALER dengan masyarakat sudah diselesaikan apa belum?” Dan dijawab oleh Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan perintah bahwa “proses saja pencairannya, sudah tidak ada lagi masalah antara HALER dengan masyarakat”;

Bahwa kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0737/SP2D-LS/KS/2008 tanggal 09 April 2008 senilai Rp725.475.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah itu SP2D tersebut diterima oleh Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula lalu dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana dan setelah uang tersebut cair, kemudian Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. menyerahkannya kepada saksi HALER BANAPON sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp125.475.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak diserahkan oleh Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M., yang menurut saksi HALER BANAPON pemotongan uang sebesar Rp125.475.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut menurut Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. untuk pembayaran pajak;

Bahwa walaupun Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. hanya menyerahkan uang kepada saksi HALER BANAPON sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. tetap membuatkan kuitansi pembayaran tanggal 09 April 2008 sebesar Rp725.475.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran “biaya pelepasan hak tanah atas nama HALER BANAPON untuk Pembangunan Perluasan Bandara Emalamo”, yang ditandatangani oleh Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. selaku Bendahara Pengeluaran, oleh saksi HALER BANAPON selaku Penerima, dan

Hal. 46 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Pengguna Anggaran pada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa selanjutnya diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3446/SP2D-LS/KS/2008 tanggal 10 November 2008 senilai Rp136.680.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu SP2D tersebut diterima oleh Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula lalu dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana dan setelah uang tersebut cair, kemudian Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. menyerahkannya kepada saksi HALER BANAPON sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp36.680.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak diserahkan oleh Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dengan alasan untuk pembayaran pajak;

Bahwa pemotongan uang sebesar Rp125.475.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada pencairan pertama, dan uang sebesar Rp36.680.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada pencairan kedua dengan jumlah total Rp162.155.000,00 (seratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. yang digunakan untuk pembayaran pajak terhadap ganti rugi tanah yang diterima oleh saksi HALER BANAPON pada kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Bandara Emalamo, kenyataannya uang tersebut tidak pernah dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate, hal ini dibuktikan dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate Nomor S-1485/WPJ.16/KP.05/2015 tanggal 23 April 2015 perihal tanggapan atas permintaan informasi bukti penyetoran pajak-pajak Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kepulauan Sula diinformasikan sebagai berikut:

- Bahwa Wajib Pajak atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan NPWP 00.711.826.8-942.000 terdaftar sejak tanggal 23 November 2011;

- Bahwa tidak terdapat pembayaran pajak atas NPWP 00.711.826.8-942.000 pada tahun 2008;

Bahwa hasil pelaksanaan ganti rugi tanah sebesar Rp862.155.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) terhadap ke-6 (enam) buah SPPH tersebut, oleh saksi MUHAMAD

Hal. 47 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDIAWAN, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula dijelaskan terhadap dokumen ke-6 (enam) buah SPPH tersebut tidak ada dalam arsip di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula dan tidak pernah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula terhadap ke-6 (enam) buah SPPH tersebut, dan oleh SOFIAN bin UMAR, S.E.. selaku Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula juga menjelaskan terhadap ke-6 (enam) buah SPPH tersebut tidak dapat dibuatkan sertifikat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula oleh Kantor Pertanahan karena tidak didukung bukti-bukti dokumen kepemilikan tanah atas nama saksi HALER BANAPON dan saksi SOFIAN bin UMAR hanya mencatat dalam inventaris telah terjadi pengadaan belanja modal yang telah dibayarkan SKPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula terkait pembebasan lahan guna Pembangunan Sarana Prasarana Bandara Emalamo Sanana tahun 2008;

Bahwa Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Pengarah dalam melaksanakan tugas melakukan proses pengadaan tanah guna pembangunan sarana dan prasarana Bandara Emalamo Sanana tidak mengindahkan:

Tugas Panitia Pengadaan Tanah yang menjadi kewenangannya yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/KS/2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula:

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

- Pasal 20 Ayat (1) : "Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan

Hal. 48 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah”;

- Pasal 20 Ayat (2) : “Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. Penunjukan batas;
 - b. Pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan;
 - c. Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah;
 - d. Penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan;
 - e. Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - f. Pendataan status tanah dan/atau bangunan;
 - g. Pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
 - h. Pendataan bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman, dan;
 - i. Lainnya yang dianggap perlu;

Hal ini tergambar yang mana Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.. memerintahkan saksi SUDIRMAN GAILEA untuk dibuatkan 6 (enam) buah SPPH atas tanah milik saksi HALER BANAPON yang berlokasi di Bandara Emalamo Sanana dengan tujuan untuk dilakukan pembayaran ganti rugi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan saksi HALER BANAPON sebesar Rp862.155.000,00 dan Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI tidak melakukan koreksi dan tetap meneruskan ke-6 (enam) SPPH tersebut untuk dilakukan pembayaran ganti rugi kepada saksi HALER BANAPON tanpa Terdakwa-Terdakwa tersebut terlebih dahulu melakukan dokumentasi dan identifikasi serta menginventarisasi keadaan tanah;

Bahwa Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Pengarah turut membuat kesepakatan atas harga tanah tanpa melalui Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati, karena panitia pengadaan juga tidak pernah membentuk Lembaga Penilai Harga Tanah tersebut, dan hal ini Terdakwa-Terdakwa juga tidak mengindahkan:

Tugas Panitia Pengadaan Tanah yang menjadi kewenangannya yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/KS/2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula;

Hal. 49 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 25 Ayat (1) : "Panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah";

Bahwa Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Pengarah pada saat pembuatan SPPH terhadap yang berhak atas ganti rugi tidak memperhatikan dan melengkapi dokumen asli kepemilikan dan kekuasaan atas tanah, dan Terdakwa-Terdakwa tetap melakukan pembayaran ganti rugi kepada saksi HALER BANAPON, tindakan Terdakwa-Terdakwa tersebut juga tidak mengindahkan:

Tugas Panitia Pengadaan Tanah yang menjadi kewenangannya yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/KS/2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula :

- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan atau dokumen yang mendukungnya;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- Pasal 51 Ayat (1) : "Pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berupa:

Hal. 50 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat hak atas tanah dan atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah;
 - b. Akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan;
 - c. Akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan, dan;
 - d. Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan”;
- Pasal 51 Ayat (2) : “Jika dokumen asli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak ada atau hilang, pihak yang berhak atas ganti rugi wajib melampirkan:
 - a. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat; dan/atau
 - b. Berita Acara Sumpah yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bagi tanah yang sudah terdaftar; dan/atau
 - c. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaannya dan tidak dalam keadaan sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu”;

Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dalam menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dalam menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa didukung dokumen-dokumen kelengkapan yang menjadi persyaratan permintaan pencairan guna dapat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) karena tidak mengindahkan:

- Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI selaku Kepala SKPD yang juga sebagai Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas yang menjadi kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) Huruf c;
- Pasal 205 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi kewenangan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M., untuk menjalankan tugasnya selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 222/KPTS.12/KS/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan

Hal. 51 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sula Tahun 2008, yang merupakan kewenangan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. selaku Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VI Bagian Keempat:
 1. Pasal 61 Ayat (2) : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
 2. Pasal 86 Ayat (2) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E., Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dalam pelaksanaan kegiatan Pembebasan Lahan Guna Pembangunan Sarana dan Prasarana Bandara Emalamo Sanana mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp862.155.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan akibat kerugian tersebut telah menguntungkan saksi HALER BANAPON sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. sebesar Rp162.155.000,00 (seratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang telah tertuang dalam Hasil Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian

Hal. 52 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor SR-451/PW33/5/2015 tanggal 29 Desember 2015, didapatkan jumlah kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pembebasan lahan guna pembangunan sarana dan prasarana Bandara Emalamo Sanana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp862.155.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 Ayat *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tanggal 25 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E., Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,

Hal. 53 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp162.155.000,00 (seratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka sebagai gantinya Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 November 2007 dengan lampiran;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 tanggal 29 November 2007 dengan lampiran;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 tanggal 24 November 2008 dengan lampiran;
 4. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 tanggal 24 November 2007 dengan lampiran;
 5. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 059/12003/SPP-LS/KS/2008 tanggal 03 April 2008;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 059/12003/SPM-LS/KS/2008 tanggal 03 April 2008;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0737/SP2D-LS/KS/2008 tertanggal 09 April 2008;
 8. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 063/12003/SPP-LS/KS/2008 tanggal 15 April 2008;

Hal. 54 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 063/12003/SPM-LS/KS/2008 tanggal 15 April 2008;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3446/SP2D-LS/KS/2008 tertanggal 10 November 2008;
- DISITA DARI GINA S. TIDORE, S.E.;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah Sekretariat Daerah Tahun 2008;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Aset Tetap Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Aset Tetap-Tanah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2008;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapan SP2D Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2008;
14. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/54/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 19.200 m persegi dengan ganti rugi sebesar Rp326.400.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh HALER BANAPON selaku Penyerah Hak, H. RIDWAN SYAHLAN, S.H. selaku Penerima Pelepasan Hak dengan saksi-saksi yakni Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya) dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya);
15. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/55/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.600 m persegi dengan ganti rugi sebesar Rp112.200.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh HALER BANAPON selaku Penyerah Hak, H. RIDWAN SYAHLAN, S.H. selaku Penerima Pelepasan Hak dengan saksi-saksi yakni Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya) dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya);

Hal. 55 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/56/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.000 m persegi dengan ganti rugi sebesar Rp102.000.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh HALER BANAPON selaku Penyerah Hak, H. RIDWAN SYAHLAN, S.H. selaku Penerima Pelepasan Hak dengan saksi-saksi yakni Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya) dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya);
17. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/57/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.000 m persegi dengan ganti rugi sebesar Rp102.000.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh HALER BANAPON selaku Penyerah Hak, H. RIDWAN SYAHLAN, S.H. selaku Penerima Pelepasan Hak dengan saksi-saksi yakni Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya) dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya);
18. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/58/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 4.875 m persegi dengan ganti rugi sebesar Rp82.875.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh HALER BANAPON selaku Penyerah Hak, H. RIDWAN SYAHLAN, S.H. selaku Penerima Pelepasan Hak dengan saksi-saksi yakni Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya) dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya);

Hal. 56 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/59/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 8.040 m persegi dengan ganti rugi sebesar Rp136.680.000,00 tertanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh HALER BANAPON selaku Penyerah Hak, Ir. ARMAN SANGADJI selaku Penerima Pelepasan Hak dengan saksi-saksi yakni Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya) dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH tertanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya);
20. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/59/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 07-04-2008, Nomor Disposisi Sekda 116/7-4-2008 tanggal terima disposisi 08-04-2008;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/59/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Nomor Agenda : 77 tanggal terima disposisi 11-04-2008;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/58/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 2-4-2008, Nomor Disposisi Sekda 102/2-4-2008, tanggal terima disposisi 02-04-2008;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/58 /2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 01-12-2007, Nomor Agenda 61 tanggal terima disposisi 02-04-2008;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/57/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 2-4-2008, Nomor Disposisi Sekda 101/2-4-2008, tanggal terima disposisi 02-04-2008;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON

Hal. 57 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat 500/580.1/57/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 01-12-2007, Nomor Agenda 62 tanggal terima disposisi 02-04-2008;

26. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/56/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 2-4-2008. Nomor Disposisi Sekda 103/2-4-2008 tanggal terima disposisi 02-04-2008;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/56/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 01-12-2007. Nomor Agenda 65 tanggal terima disposisi 02-04-2008;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/55/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 2-4-2008. Nomor Disposisi Sekda 204/2-4-2008 tanggal terima disposisi 02-04-2008;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/55/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 01-12-2007. Nomor Agenda 64 tanggal terima disposisi 02-04-2008;
30. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/54/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 2-4-2008. Nomor Disposisi Sekda 100/2-4-2008 tanggal terima disposisi 02-04-2008;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/54/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 01-12-2007. Nomor Agenda 63 tanggal terima disposisi 02-04-2008;
32. 1 (satu) lembar kuitansi terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sejumlah Rp136.680.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Pelepasan Hak Tanah atas nama HALER

Hal. 58 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANAPON seluas 8.040 m2 pada Desa Umaloja untuk Pembangunan Pelebaran Bandara Emalamo sesuai daftar terlampir. Tanggal kuitansi 12 November 2008;

33. 1 (satu) lembar kuitansi terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sejumlah Rp725.475.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Pelepasan Hak Tanah atas nama HALER BANAPON Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Emalamo Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. Tanggal kuitansi 09 April 2008;

DISITA DARI SEHAT UMAGAP, S.E.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Tte tanggal 7 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E., Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI, Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M., tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana DAN Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E., Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI, dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan, segera setelah putusan ini selesai diucapkan;

Hal. 59 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 November 2007 dengan lampiran;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 tanggal 29 November 2007 dengan lampiran;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 tanggal 24 November 2008 dengan Lampiran;
 4. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 tanggal 24 November 2007 dengan lampiran;
 5. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 059/12003/SPP-LS/KS/2008 tanggal 03 April 2008;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 059/12003/SPM-LS/KS/2008 tanggal 03 April 2008;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0737/SP2D-LS/KS/2008 tertanggal 09 April 2008;
 8. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 063/12003/SPP-LS/KS/2008 tanggal 15 April 2008;
 9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 063/12003/SPM-LS/KS/2008 tanggal 15 April 2008;
 10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3446/SP2D-LS/KS/2008 tertanggal 10 November 2008;
 11. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah Sekretariat Daerah Tahun 2008;
 12. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Aset Tetap Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Aset Tetap-Tanah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2008;

Hal. 60 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitan SP2D Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2008;
14. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/54/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 19.200 m persegi dengan ganti rugi sebesar Rp326.400.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh HALER BANAPON selaku Penyerah Hak, H. RIDWAN SYAHLAN, S.H. selaku Penerima Pelepasan Hak dengan saksi-saksi yakni Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya) dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya);
15. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/55/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.600 m persegi dengan ganti rugi sebesar Rp112.200.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh HALER BANAPON selaku Penyerah Hak, H. RIDWAN SYAHLAN, S.H. selaku Penerima Pelepasan Hak dengan saksi-saksi yakni Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya) dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya);
16. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/56/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.000 m persegi dengan ganti rugi sebesar Rp102.000.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh HALER BANAPON selaku Penyerah Hak, H. RIDWAN SYAHLAN, S.H. selaku Penerima Pelepasan Hak dengan saksi-saksi yakni Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya) dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya);

17. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/57/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.000 m persegi dengan ganti rugi sebesar Rp102.000.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh HALER BANAPON selaku Penyerah Hak, H. RIDWAN SYAHLAN, S.H. selaku Penerima Pelepasan Hak dengan saksi-saksi yakni Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya) dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya);
18. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah nomor 500/580.1/58/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 4.875 m persegi dengan ganti rugi sebesar Rp82.875.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh HALER BANAPON selaku Penyerah Hak, H. RIDWAN SYAHLAN, S.H. selaku Penerima Pelepasan Hak dengan saksi-saksi yakni Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya) dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya);
19. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah nomor 500/580.1/59/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 8.040 m persegi dengan ganti rugi sebesar Rp136.680.000,00 tertanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh HALER BANAPON selaku Penyerah Hak, Ir. ARMAN SANGADJI selaku Penerima Pelepasan Hak dengan saksi-saksi yakni Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya) dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH tertanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Hi. LUKMAN UMASANGADJI selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan SYAHRUDIN UMALEKHOA (Kades Umaloya);

Hal. 62 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/59/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 07-04-2008, Nomor Disposisi Sekda 116/7-4-2008 tanggal terima disposisi 08-04-2008;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/59/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Nomor Agenda 77 tanggal terima disposisi 11-04-2008;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/58/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 2-4-2008, Nomor Disposisi Sekda 102/2-4-2008, tanggal terima disposisi 02-04-2008;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/58/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah, tanggal terima surat 01-12-2007, Nomor Agenda 61 tanggal terima disposisi 02-04-2008;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/57/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 2-4-2008, Nomor Disposisi Sekda 101/2-4-2008, tanggal terima disposisi 02-04-2008;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/57/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah, tanggal terima surat 01-12-2007, Nomor Agenda 62 tanggal terima disposisi 02-04-2008;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/56/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 2-4-2008. Nomor Disposisi Sekda 103/2-4-2008 tanggal terima disposisi 02-04-2008;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/56/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan

Hal. 63 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanah. Tanggal terima surat 01-12-2007. Nomor Agenda 65 tanggal terima disposisi 02-04-2008;

28. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/55/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 2-4-2008. Nomor Disposisi Sekda 204/2-4-2008 tanggal terima disposisi 02-04-2008;

29. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/55/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 01-12-2007. Nomor Agenda 64 tanggal terima disposisi 02-04-2008;

30. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/54/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 2-4-2008. Nomor Disposisi Sekda 100/2-4-2008 tanggal terima disposisi 02-04-2008;

31. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari HALER BANAPON Nomor Surat 500/580.1/54/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 01-12-2007. Nomor Agenda 63 tanggal terima disposisi 02-04-2008;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS;

32. 1 (satu) lembar kuitansi terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sejumlah Rp136.680.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Pelepasan Hak Tanah atas nama HALER BANAPON seluas 8.040 m persegi pada Desa Umaloya untuk Pembangunan Pelebaran Bandara Emalamo Sesuai Daftar Terlampir. Tanggal kuitansi 12 November 2008;

33. 1 (satu) lembar kuitansi terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sejumlah Rp725.475.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Pelepasan Hak Tanah atas nama HALER BANAPON Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Emalamo Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. Tanggal kuitansi : 09 April 2008;

DIKEMBALIKAN KEPADA SEHAT UMAGAPE, S.E.;

Hal. 64 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.Sus-TPK/-2016/PN.Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 30 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula pada tanggal 7 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 30 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 65 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah salah melakukan:

- a) Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal:

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hingga memutuskan Para Terdakwa tidak terbukti secara melawan hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan Primairnya, ternyata pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusannya tidak berdasarkan pada alat bukti baik berupa keterangan saksi, surat, ahli petunjuk dan Terdakwa yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, bahkan Majelis Hakim tidak memuat secara utuh fakta-fakta yang terungkap persidangan padahal Majelis Hakim seharusnya memuat segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana diatur pada Pasal 182 Ayat (4) KUHP malah Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya memuat fakta-fakta berdasarkan asumsinya sendiri, hal ini dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 105 putusannya paragraf ke-1, Majelis Hakim menimbang bahwa Terdakwa I selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula, dalam rangka menjalankan tugasnya, terlebih dahulu melakukan penelitian, inventarisasi terhadap tanah yang akan dibebaskan, dan pada waktu pembebasan lahan panitia telah mengadakan pertemuan dan penyuluhan terhadap warga sekitar untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, bahwa akan diadakan perluasan Bandara Emalamo, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/KS/2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007 yang diberikan oleh Bupati Kepulauan Sula kepada Panitia Pengadaan Tanah tersebut;

- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti berupa saksi dan Terdakwa adalah sebagai berikut:

A. Keterangan Saksi :

1. SAMAD SAHUPALA menerangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/KS/2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula dan tidak pernah menerima honor sebagai panitia tersebut;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah terlibat secara aktif terhadap kegiatan Pengadaan Tanah di Bandara Emalamo Sanana pada tahun 2007-2008 baik itu berupa pengukuran tanah maupun pembayaran ganti-rugi karena saksi tidak pernah dilibatkan oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.;
2. Hi. AMIR SOAMOLE, menerangkan:
- Bahwa saksi selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sulahanya pernah diundang sebanyak 1 (satu) kali oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu Terdakwa I. Hi LUKMAN UMASANGADJI, S.E. untuk ikut melakukan pengukuran tanah di area Bandara Emalamo Sanana di Desa Umaloya, namun saksi tidak lama berada di lokasi karena pada saat itu ada tamu yang datang dari Jakarta sehingga saksi harus menemui tamu tersebut, dan setelah itu saksi tidak pernah mengikuti kegiatan panitia lagi;
 - Bahwa setelah saksi diundang 1 (satu) kali untuk menyaksikan pengukuran tersebut, saksi tidak pernah melaksanakan tupoksinya karena tidak pernah dilibatkan oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/-KS/2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007 tentang Pembentukan Panitia

Hal. 67 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula dan tidak pernah menerima honor sebagai panitia tersebut;

3. ABDULAH FATAHA SAMUDA, menerangkan:

- Bahwa saksi selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melaksanakan tugas pokok dan fungsi saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula dikarenakan saksi tidak dilibatkan oleh Ketua Panitia yaitu Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima honor sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/KS/2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula;

4. ALI PORA, yang keterangan dibacakan di persidangan menerangkan:

- Bahwa benar saksi selaku Kepala Dinas Perhubungan pernah melakukan penyuluhan bersama dengan Kepala Bandara Emalamo Sanana pada bulan Agustus 2007, bertempat di ruang tunggu Bandara Emalamo Sanana, yang mana isi penyuluhan tersebut agar masyarakat pemilik lahan mempersiapkan bukti kepemilikan atau sertifikat tanah sebab nanti ada tim Panitia Pengadaan Tanah untuk melakukan pengukuran dan agar supaya pemilik lahan hadir ke lokasi pengukuran;

B. Surat

Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/KS/2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007;

C. Terdakwa

Terdakwa II Ir. ARMAN SANGADJI;

Bahwa benar selaku Pengarah Panitia Pengadaan Tanah Terdakwa II tidak pernah mengikuti proses pengadaan tanah

Hal. 68 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bandara Emalamo tersebut, namun Terdakwa II hanya dilaporkan oleh Terdakwa I selaku Ketua Panitia bahwa ada tanah yang akan digantirugikan milik saksi HALER BANAPON akan tetapi bukti-bukti kepemilikan berupa surat tanah tidak ada;

- Bahwa dari keterangan saksi maupun Terdakwa II selaku panitia mereka tidak melakukan inventarisasi dan penyuluhan, satu orang saksi yakni ALI PORA menyatakan bahwa dia yang melakukan penyuluhan kepada masyarakat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula, namun ia bukan termasuk dalam Kepanitiaan sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/KS/-2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007, dan dokumen hasil penelitian dan invetarisasi terhadap tanah yang akan dibebaskan tidak ada;

- Bahwa Majelis Hakim hanya mendasari pada keterangan Terdakwa I saja yang mana menurut Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. ia telah melakukan inventarisir dan penyuluhan sebagaimana tugasnya yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/KS/2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007, namun Terdakwa I tidak dapat menjelaskan di persidangan kapan pastinya kegiatan tersebut dilakukan dan tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan bukti dokumen hasil penelitian, inventarisasi terhadap tanah yang akan dibebaskan, dan pada waktu pembebasan lahan panitia telah mengadakan pertemuan dan penyuluhan terhadap warga sekitar, dan berdasarkan Pasal 189 Ayat (3) KUHP disebutkan "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri";

- Bahwa sesuai dengan surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/KS/2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007, tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kupulauan Sula yang di dalamnya ada Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. dan Terdakwa

Hal. 69 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Ir. ARMAN SANGADJI tidak hanya melakukan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;

Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/KS/2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007 menyebutkan tugas panitia adalah:

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan atau dokumen yang mendukungnya;
- c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
- e. Mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
- f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;

Bahwa sesuai dengan tugas panitia sebagaimana tersebut di atas, fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang disebutkan dalam butir b, c, d, e, f dan g di mana Terdakwa I dan II tidak:

Hal ini terungkap dari keterangan:

Hal. 70 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Samad Sahupala, Hi. Amir Soamole dan Abdulah Fataha yang masing-masing selaku anggota panitia pada persidangan menerangkan serta saksi Suryadarma Umatjina yang juga selaku Sekretaris Panitia yang keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan bahwa benar panitia tidak pernah menerangkan melakukan tugas selaku kepanitiaan sebagaimana yang disebut dalam butir butir b, c, d, e, f dan g sehingga dokumen pendukungnya tidak dapat saksi-saksi perlihatkan dan serahkan kepada Penyidik dan juga saksi-saksi tidak dapat perlihatkan dokumen pendukung di depan persidangan;

2. Saksi HALER BANAPON:

- Bahwa benar saksi juga tidak pernah menerangkan di persidangan:

a) Telah dilakukan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

b) Diadakannya penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan atau dokumen yang mendukungnya;

c) Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;

d) Mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;

e) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka sangatlah tidak beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. sudah melakukan tugasnya selaku Panitia sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 171/KPTS.08/KS/2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007;

Hal. 71 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim halaman 106 paragraf ke-1 dijelaskan "Menimbang bahwa panitia pengadaan tanah telah melakukan pengukuran sebanyak 3 kali terhadap tanah yang akan dilepaskan (lahan Bandara Emalamo) dan pada saat itu yang melakukan pengukuran perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula yaitu JAMIN KHARIE yang mewakili Badan Pertanahan Nasional (BPN), bersama-sama dengan Panitia Pengadaan tanah antara lain: Mahmud Umar, Suryadarma Umatjina, Fataha Samuda, Amir Soamole, Mahmud Syafrudin, Ali Pora, Haler Banapon (pemilik tanah), Samad Sahupala (Camat Sanana), Syafrudin Umalekhoa (Kepala Desa Umaloya) dan disaksikan masyarakat sekitarnya. Kemudian pada paragraf ke-2 dijelaskan pula, menimbang, bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh JAMIN KHARIE yang mewakili Badan Pertanahan Nasional yang ditunjukkan oleh Haler Banapon, maka sesuai pengukuran tersebut luas tanah milik Haler Banapon adalah seluas 50.715 M2;
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim ini ternyata tidak sesuai fakta yang terungkap di persidangan;
 - Bahwa saksi yang melakukan pengukuran adalah DJAMIN KHARIE bukan JAMIN KHARIE saksi dengan nama ini tidak pernah ada diperiksa dalam persidangan;
 - Bahwa dalam keterangan DJAMIN KHARIE ia menerangkan:
 - Bahwa saksi DJAMIN KAHRIE bukanlah orang yang mewakili Badan Pertanahan Nasional namun saksi adalah seorang staf pada bagian pemerintahan;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, namun pada tahun 2007 saksi pernah diperintah oleh Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. melalui saksi SURYADARMA UMATJINA selaku Kepala Bagian Pemerintahan yang juga selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah agar mengukur luas tanah yang dianggap milik saksi HALER BANAPON yang berlokasi di Bandara Emalamo Sanana;
 - Bahwa pada saat turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran tanah yang diakui milik saksi HALER BANAPON, saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E., saksi

Hal. 72 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



SURYADARMA UMATJINA, saksi HALER BANAPON, saksi SUDIRMAN GAILEA dan orang dari Kantor Pertanahan;

- Bahwa pada saat melakukan pengukuran tersebut saksi diperintah oleh Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. agar mengukur tanah yang dianggap milik HALER BANAPON dengan cara saksi HALER BANAPON menunjuk langsung batas-batas tanah mana saja yang akan diukur;
- Bahwa saksi pada saat itu hanya mengukur 4 (empat) persil tanah, yakni:
 - a. 2 (dua) persil yang dianggap milik HALER BANAPON:
 - 1 (satu) persil yang letaknya di sebelah kiri menghadap ke laut, yang berbatasan dengan tanah milik ARMAN DUWILA dan MUHAMMAD DUWILA;
 - 1 (satu) persil yang letaknya di sebelah kanan menghadap ke Selatan, yang berbatasan dengan tanah milik ARMAN DUWILA dan MUHAMMAD DUWILA;
 - b. Saksi juga disuruh saksi HALER BANAPON untuk mengukur 2 (dua) persil tanah:
 - 1 (satu) persil milik ARMAN DUWILA, yang letaknya berada di tengah-tengah;
 - 1 (satu) persil milik MUHAMMAD DUWILA, yang letaknya berada di tengah-tengah;
- Bahwa keterangan saksi HALER BANAPON menerangkan:
 - Bahwa ada 2 (dua) persil tanah yang diakui milik saksi pada saat pengukuran yang dilakukan saksi DJAMIN KHARIE, yang pertama berukuran lebar 55 m dan panjang 120 m dan yang kedua berukuran lebar 41 m dan panjang 120 m;
- Bahwa Mahmud Umar dan Mahmud Syafrudin tidak sebagai saksi dan tidak pernah didengar keterangannya di persidangan;
- Bahwa saksi Syahrudin Umalekhoa (Kepala Desa Umaloya), Fataha Samuda, Hi. Amir Soamole, Ali Pora dan Samad Sahupala (Camat Sanana) tidak pernah mengikuti secara aktif melakukan terhadap pengukuran tanah dan tidak ada disaksikan masyarakat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dipertimbangkan Majelis Hakim bahkan tidak dimasukkan pula dalam putusannya, padahal pada keterangan ini jelaslah bahwa yang melakukan

Hal. 73 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran adalah DJAMIN KHARIE bukan JAMIN KHARIE, dan bahwa ia bukanlah yang mewakili Badan Pertanahan, akan tetapi ia adalah Pegawai pada Bagian Pemerintahan di Pemda Kepulauan Sula;

- Bahwa DJAMIN KHARIE tidak melakukan pengukuran sebanyak 3 kali, akan tetapi hanya 1 kali saja itu pun pada 2 bidang tanah yang diakui oleh HALER BANAPON sebagai kepunyaannya dan luasnya tidak sebesar 50.715 M2 (berdasar 6 SPHHT) tetapi seluas 6.600 M2 (55 m x 120 m) dan 4.920 m2 (41 m x 120 m);

3. Bahwa pada halaman 106 paragraf ke-4 dalam pertimbangannya Majelis Hakim menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan harga atas tanah Haler Banapon, maka Ketua Panitia Pengadaan Tanah Hi. LUKMAN UMASANGADJI meminta Sekretaris Panitia untuk membuat atau mengetik Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) atas nama Haler Banapon, akan tetapi karena ada kesibukan, Sekretaris Panitia memerintahkan stafnya yang bernama SUDIRMAN GAILEA untuk mengetik SPPH tersebut dengan menyerahkan data dan ukuran tanah sebanyak 6 (enam) Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH). Selanjutnya pada paragraf ke-6 halaman 106 sampai dengan 107, Majelis Hakim, menimbang, bahwa ke-6 (enam) Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) yang dimaksudkan SUDIRMAN GAILEA adalah sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/54/-2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 19.200 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp326.400.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH tertanggal 01 Desember 2007;
2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/-55/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.600 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp112.200.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH tertanggal 01 Desember 2007;
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/56/-2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.000 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp102.000.000,00 tertanggal 01

Hal. 74 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH tertanggal 01 Desember 2007;

4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/57/-2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.000 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp102.000.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH tertanggal 01 Desember 2007;
5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/58/-2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 4.875 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp82.875.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH tertanggal 01 Desember 2007;
6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/59/-2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 8.040 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp136.680.000,00 tertanggal 08 Oktober 2007 dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH) tertanggal 08 Oktober 2007;

Dengan total seluas 50.715 m2;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya ternyata tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, hal ini terungkap dari keterangan:

1. Keterangan DJAMIN KHARIE, dalam keterangannya menerangkan:
 - Bahwa benar saksi pada saat itu hanya mengukur 4 (empat) persil tanah, yakni:
 - a. 2 (dua) persil yang dianggap milik HALER BANAPON:
 - 1 (satu) persil yang letaknya di sebelah kiri menghadap ke laut, yang berbatasan dengan tanah milik ARMAN DUWILA dan saksi MUHAMMAD DUWILA;
 - 1 (satu) persil yang letaknya di sebelah kanan menghadap ke Selatan, yang berbatasan dengan tanah milik ARMAN DUWILA dan saksi MUHAMMAD DUWILA;

Hal. 75 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Saksi juga disuruh saksi HALER BANAPON untuk mengukur 2 (dua) persil tanah:

- 1 (satu) persil milik ARMAN DUWILA, yang letaknya berada di tengah-tengah;
- 1 (satu) persil milik saksi MUHAMMAD DUWILA, yang letaknya berada di tengah-tengah;
- Bahwa benar pada saat pengukuran 4 (empat) persil tanah tersebut, hasilnya hanya dituangkan dalam bentuk catatan yang memuat panjang dikali lebar saja, tanpa dibuatkan Peta Bidang Tanah yang memuat batas-batas tanah dan tidak dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran;
- Bahwa benar hasil pengukuran 4 (empat) persil tanah yang dibuat saksi dalam bentuk catatan yang memuat panjang kali lebar tersebut, diserahkan oleh saksi ke saksi SUDIRMAN GAILEA dan kepada orang dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa benar setelah saksi menjabat sebagai Plt. Kasubag Pemerintahan Umum, yang mana tugas saksi menginventarisir tanah-tanah Pemda, saksi menerima dokumen pengukuran tanah Bandara Emalamo dari saksi SUDIRMAN GAILEA, dan pada saat saksi melihat dokumen tersebut ternyata tanah yang digantirugikan kepada saksi HALER BANAPON sebanyak 6 (enam) persil;
- Bahwa 6 (enam) persil tanah yang digantirugikan kepada saksi HALER BANAPON tidak sama dengan 4 (empat) persil tanah yang pernah diukur oleh saksi bersama saksi HALER BANAPON, yakni 2 (dua) persil tanah yang katanya milik saksi HALER BANAPON, 1 (satu) persil tanah milik ARMAN DUWILA, dan 1 (satu) persil tanah milik saksi MUHAMMAD DUWILA;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan kepada saksi 6 (enam) Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) tersebut dan saksi jelaskan bahwa 6 (enam) SPPHT tersebut sama dengan yang saksi lihat pada saat sebagai Plt. Kasubag Pemerintahan Umum;
- Bahwa benar dasar untuk pembayaran ganti-rugi kepada saksi HALER BANAPON menggunakan hasil pengukuran 6 (enam)

Hal. 76 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



persil tanah yang terdapat dalam dokumen SPPHT dan bukan berdasarkan hasil pengukuran 4 (empat) persil tanah yang saksi laksanakan;

2. Saksi SUDIRMAN GAILEA:

- Bahwa benar saksi pernah menerima data pengukuran 4 (empat) persil tanah yang katanya milik saksi HALER BANAPON dari saksi DJAMIN KHARIE;
- Bahwa benar Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. juga pernah menyerahkan kepada saksi data 6 (enam) persil tanah yang katanya milik saksi HALER BANAPON yang berlokasi di Bandara Emalamo Sanana yang berisi luas tanah, batas-batas tanah dan jumlah harga tanah untuk dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT);
- Bahwa benar setelah saksi menerima data 6 (enam) persil tanah tersebut dari Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E., ternyata isinya berbeda dengan 4 (empat) persil dari hasil pengukuran saksi DJAMIN KHARIE, dan karena diperintahkan oleh Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E., saksi langsung mengetiknya dikarenakan Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. adalah atasan saksi dan data 4 (empat) persil dari hasil pengukuran saksi DJAMIN KHARIE tersebut langsung dibuang oleh saksi;
- Bahwa benar dari data yang diberikan Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. tersebut, saksi membuat 6 (enam) SPPHT, yakni:
 1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/54/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 19.200 m² dengan ganti rugi sebesar Rp326.400.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPHT tertanggal 01 Desember 2007;
 2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/55/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.600 m² dengan ganti rugi sebesar Rp112.200.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPHT tertanggal 01 Desember 2007;
 3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/56/2007 atas tanah milik HALER BANAPON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 6.000 m² dengan ganti rugi sebesar Rp102.000.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPHT tertanggal 01 Desember 2007;

4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/57/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.000 m² dengan ganti rugi sebesar Rp102.000.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPHT tertanggal 01 Desember 2007;

5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/58/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 4.875 m² dengan ganti rugi sebesar Rp82.875.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPHT tertanggal 01 Desember 2007;

6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/59/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 8.040 m² dengan ganti rugi sebesar Rp136.680.000,00 tertanggal 08 Oktober 2007 dan Daftar Lampiran SPPHT tertanggal 08 Oktober 2007;

- Bahwa benar pada saat menerima data pengukuran 6 (enam) persil tanah dari Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E., tidak ada dilampirkan dokumen-dokumen pendukung lainnya;

3. Saksi HALER BANAPON:

- Bahwa benar saksi mengaku sebagai pemilik tanah di Bandara Emalamo Sanana, namun tidak dapat membuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah, hanya dapat membuktikan dengan adanya pohon-pohon kelapa dan makam keluarga BANAPON di atasnya, yang mana tanah milik saksi berbatasan dengan tanah milik ARMAN DUWILA, MUHAMMAD DUWILA, GEBY dan SAMIN;
- Bahwa benar ada 2 (dua) persil tanah yang diakui milik saksi pada saat pengukuran yang dilakukan saksi DJAMIN KHARIE, yang pertama berukuran lebar 55 m dan panjang 120 m dan yang kedua berukuran lebar 41 m dan panjang 120 m, yang mana setelah dilakukan pengukuran tidak dibuatkan Peta Bidang Tanah maupun Berita Acara Pengukuran;

4. Keterangan Terdakwa I Hi. LUKMAN UMASANGADJI, SE;

Hal. 78 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pelaksanaan pengukuran tanah yang diakui milik saksi HALER BANAPON, yang menunjukkan batas-batas tanah adalah saksi HALER BANAPON sendiri yang kemudian diukur oleh saksi DJAMIN KHARIE;
 - Bahwa Terdakwa I menyerahkan hasil pengukuran 6 (enam) persil tanah milik saksi HALER BANAPON kepada saksi SUDIRMAN GAILEA untuk dibuatkan 6 (enam) Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPHT);
 - Bahwa benar di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPHT) tercantum batas-batas tanah milik saksi HALER BANAPON adalah : Utara berbatasan dengan tanah negara, Selatan berbatasan dengan tanah negara, Barat berbatasan dengan tanah negara dan Timur berbatasan dengan tanah Negara;
 - Bahwa benar tanah yang ditunjukan saksi HALER BANAPON berada pada lokasi tanah adat;
 - Bahwa benar di dalam SPPHT dicantumkan tanah yang katanya milik saksi HALER BANAPON berbatasan dengan tanah negara dikarenakan Terdakwa I menganggap tanah tersebut tidak diketahui pemiliknya maka dikategorikan sebagai tanah negara dan Terdakwa I juga tidak dapat memastikan apakah tanah tersebut merupakan tanah negara atau tidak;
 - Bahwa benar tanah milik saksi HALER BANAPON tersebut berada dalam 1 hamparan dan dibagi menjadi 6 (enam) lokasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut senyatanya Terdakwa I. Hi Lukman Umasangadji, S.E., sendiri yang menyerahkan data ukuran untuk dibuatkan 6 (enam) buah SPPHT kepada SUDIRMAN GAILEA dan bukan Sekretaris Panitia saksi SURYADARMA UMATJINA yang menyerahkan ukuran tersebut kepada SUDIRMAN GAILEA untuk dibuatkan 6 (enam) buah SPPHT dan ukuran tanah yang diberikan Terdakwa I. Hi. Lukman Umasangadji, S.E. bukan hasil pengukuran yang dilakukan oleh saksi DJAMIN KHARIE yang dibantu oleh saksi SUDIRMAN GAILEA yakni:

Hal. 79 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil yang letaknya di sebelah kiri menghadap ke laut, yang berbatasan dengan tanah milik ARMAN DUWILA dan saksi MUHAMMAD DUWILA;
- 1 (satu) persil yang letaknya di sebelah kanan menghadap ke Selatan, yang berbatasan dengan tanah milik ARMAN DUWILA dan saksi MUHAMMAD DUWILA;
- 1 (satu) persil milik ARMAN DUWILA, yang letaknya berada di tengah-tengah;
- 1 (satu) persil milik saksi MUHAMMAD DUWILA, yang letaknya berada di tengah-tengah;

4. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim halaman 106 paragraf ke-3 disebutkan, Menimbang, bahwa untuk menentukan harga tanah telah diadakan kesepakatan antara PEMDA Kabupaten Sula dengan masyarakat setempat, hasil kesepakatan tersebut khusus untuk tanah Haler Banapon Rp17.000,00;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
- Pasal 25 Ayat (1) : “Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota”;
- Pasal 26 Ayat (1) : “Dalam hal di Kabupaten/Kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah”;
- Pasal 27 : “Dalam hal di Kabupaten/Kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah”;

Hal. 80 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 30 : “Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik”;
 - Pasal 31 : “Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah”;
 - Pasal 38 : “Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik”;
 - Bahwa pada keterangan Terdakwa Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. tidak ada dibentuk Tim Penilai Harga Tanah, dan keterangan saksi Haler Banapon bahwa jumlah ganti-rugi 6 (enam) persil tanah yang dibayarkan kepada saksi adalah berdasarkan hasil pengukuran luas tanah yang terdapat dalam SPPH kemudian dikalikan dengan harga tanah per meter persegi yakni Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Samad Sahupala, Hi. Amir Soamole, Abdulah Fataha Samuda, Syaharudin Umalekhoa, Suryadarma Umatjcina selaku Panitia Pengadaan Tanah pada persidangan juga dibentuk tim penilai harga tanah dan tidak ada menerangkan dilakukan kesepakatan harga antara pemilik tanah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ini tidak dimasukkan Majelis Hakim dalam putusannya;
5. Bahwa pada halaman 112 paragraf ke-2 Majelis Hakim dalam pertimbangannya, Menimbang bahwa kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud Penuntut Umum dalam tuntutan yang menyebutkan Pasal 51 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Hal. 81 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, adalah Surat Pernyataan Memiliki tanah, apabila tanah tersebut tidak memiliki surat, dalam hal ini Surat Pernyataan Penyerahan Hak sudah ditandatangani Kepala Desa setempat merupakan bagian dari dokumen kepemilikan tanah, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Para Terdakwa tidak melengkapi dokumen pendukung, karena dalam Surat Pernyataan Penyerahan Hak tersebut tertulis bahwa HALER BANAPON adalah pemilik tanah yang sebenarnya;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 51 menyebutkan;

Ayat (1) : Pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, berupa

- Sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah;
- Akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan;
- Akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan; dan
- Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan”;

Hal. 82 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) : Jika dokumen asli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak ada atau hilang, pihak yang berhak atas ganti rugi wajib melampirkan:

- a. Surat Keterangan dari kepolisian setempat; dan/atau;
- b. Berita Acara Sumpah yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bagi tanah yang sudah terdaftar; dan/atau
- c. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaannya dan tidak dalam keadaan sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu”;

➤ Bahwa sesuai dengan Pasal 51 ini dengan demikian menjadi kewajiban dari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula dalam hal ini Terdakwa I. Hi. Lukman Umasangadji, S.E. dan Terdakwa II. Ir. Arman Sangadji untuk meminta kelengkapan dokumen yang dimintakan dalam Ayat (1) dan jika tidak atau hilang maka harus melampirkan dokumen sebagaimana disebutkan dalam Ayat (2), untuk menjadi lampiran dalam ke-6 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah (SPPH) yang diterbitkan;

➤ Bahwa ke-6 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah (SPPH) hanya menerangkan mengenai bahwa HALER BANAPON sebagai pihak yang melepaskan hak atas tanah, dan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang menerima penyerahan hak;

➤ Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta tersebut berdasarkan keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim yakni:

A. Keterangan Saksi:

1. Saksi Syahrudin Umalekhoa:

- Bahwa selaku Kepala Desa Umaloya, saksi tidak pernah mengetahui adanya tanah milik saksi HALER BANAPON di area Bandara Emalamo Sanana;



- Bahwa saksi juga tidak pernah mengeluarkan surat keterangan atau surat dalam bentuk apapun yang menunjukkan adanya tanah milik saksi HALER BANAPON di lokasi Bandara Emalamo Sanana;
- Bahwa benar saksi HALER BANAPON pernah datang ke rumah saksi di Desa Umaloya untuk meminta tolong menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hal atas Tanah (SPPHT), kemudian saksi HALER BANAPON menyerahkan 1 (satu) lembar di bagian penandatanganan SPPHT, dan karena saksi melihat lembaran tersebut sudah ditandatangani oleh pihak-pihak lain, akhirnya saksi menandatangani 1 (satu) kali;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan di persidangan terhadap 6 (enam) SPPHT tersebut, saksi hanya membenarkan tanda tangannya yang ada pada SPPHT Nomor 500/580.1/54/2007;

2. Saksi HALER BANAPON

- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah ataupun dokumen lain yang terkait dengan tanah tersebut terhadap ke-6 SPPHT yang digantirugikan kepada saksi;
- Bahwa saksi membawa ke-6 SPPHT kepada saksi Syahrudin Umalekhwa untuk ditandatangani;
- Bahwa setelah Syahrudin Umalekhwa menandatangani SPPHT, saksi lalu membawa SPPHT tersebut kepada Terdakwa I;

3. Saksi DJAMIN KHARIE;

Bahwa saksi pada saat pengukuran sampai dengan selesai melaksanakan pekerjaannya, saksi tidak pernah mendapatkan bukti-bukti surat kepemilikan tanah dari Kepala Desa maupun dari saksi Haler Banapon;

4. Saksi RIDWAN SYAHLAN;

Bahwa saksi menandatangani 5 (lima) SPPHT, saksi mempertanyakan terlebih dahulu ke Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. "Apakah persyaratan dokumen-dokumen pendukung SPPHT sudah lengkap?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada waktu itu Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. tidak ada melampiri surat-surat atau dokumen-dokumen pendukung SPPHT, sebab jika tidak ada dokumen pendukung seperti dasar kepemilikan atas tanah maka tidak dapat diterbitkan SPPHT dan dijawab oleh Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. “sudah lengkap” dan dikarenakan pernyataan Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. sudah lengkap dan saksi percaya kepada Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E., akhirnya saksi menandatangani SPPHT tersebut;

B. Surat:

Alat bukti surat berupa Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor SR-451/PW33/5/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembebasan Lahan Guna Pembangunan Sarana dan Prasarana Bandara Emalamo Sanana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp862.155.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) pada halaman 5 sampai dengan 6 disebutkan pada kenyataannya 6 persil Surat Pernyataan Hak Tanah sebagaimana yang diuraikan pada butir c dan e tersebut di atas, tidak mempunyai dasar kepemilikan yang sah (bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah) yang wajib diserahkan oleh Haler Banapon kepada Panitia Pengadaan Tanah, berupa:

- Sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli kepemilikan dan penguasaan tanah;
- Akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan; dan
- Surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat atau yang setingkat yang menyatakan tanah tersebut benar kepunyaan yang bersangkutan;

Hal. 85 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dapat menjelaskan tentang peta bidang tanah, peta lokasi tanah, patok-patok batas tanah dan dasar kepemilikan hak atas tanah yang diganti rugi;

C. Petunjuk:

1. Bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa yakni ke-6 Surat Pernyataan yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yakni:
 - a) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/54/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 19.200 m² dengan ganti rugi sebesar Rp326.400.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH) tertanggal 01 Desember 2007 dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Selatan dengan tanah negara;
 - Sebelah Utara dengan tanah negara;
 - Sebelah Timur dengan tanah negara;
 - Sebelah Barat dengan tanah negara;
 - b) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/55/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.600 m² dengan ganti rugi sebesar Rp112.200.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH) tertanggal 01 Desember 2007 dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Selatan dengan tanah negara;
 - Sebelah Utara dengan tanah negara;
 - Sebelah Timur dengan tanah negara;
 - Sebelah Barat dengan tanah negara;
 - c) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/56/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.000 m² dengan ganti rugi sebesar Rp102.000.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH) tertanggal 01 Desember 2007 dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Selatan dengan tanah negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah negara;
 - Sebelah Timur dengan tanah negara;
 - Sebelah Barat dengan tanah negara;
- d) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/57/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 6.000 m² dengan ganti rugi sebesar Rp102.000.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH) tertanggal 01 Desember 2007 dengan batas-batasnya:
- Sebelah Selatan dengan tanah negara;
 - Sebelah Utara dengan tanah negara;
 - Sebelah Timur dengan tanah negara;
 - Sebelah Barat dengan tanah negara;
- e) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/58/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 4.875 m² dengan ganti rugi sebesar Rp82.875.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 dan Daftar Lampiran SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah) tertanggal 01 Desember 2007 dengan batas-batasnya:
- Sebelah Selatan dengan tanah negara;
 - Sebelah Utara dengan tanah negara;
 - Sebelah Timur dengan tanah negara;
 - Sebelah Barat dengan tanah negara;
- f) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/59/2007 atas tanah milik HALER BANAPON seluas 8.040 m² dengan ganti rugi sebesar Rp136.680.000,00 tertanggal 08 Oktober 2007 dan Daftar Lampiran SPPHT (SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH) tertanggal 08 Oktober 2007 dengan batas-batasnya:
- Sebelah Selatan dengan tanah negara;
 - Sebelah Utara dengan tanah negara;
 - Sebelah Timur dengan tanah negara;
 - Sebelah Barat dengan tanah negara;

Hal. 87 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa isi dari ke-6 surat tersebut menerangkan bahwa HALER BANAPON sebagai pihak yang melepaskan hak atas tanah, dan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang menerima penyerahan hak dalam hal ini untuk 5 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah ditandatangani oleh Ridwan Syailan, sedangkan 1 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/59/-2007 ditandatangani oleh Terdakwa II;

D. Keterangan Terdakwa:

1. Terdakwa I. Hi. Lukman Umasangadji, S.E.:

Bahwa pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, berupa:

- Sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli kepemilikan dan penguasaan tanah;
- Akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan;
- Akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan; dan
- Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan;

Namun kenyataannya saksi HALER BANAPON tidak memiliki sertifikat hak atas tanah maupun akta-akta yang berhubungan dengan tanah saksi HALER BANAPON, hanya dapat dibuktikan dengan adanya makam keluarga Banapon, pohon-pohon kelapa, pohon-pohon sagu yang diakui sebagai milik saksi HALER BANAPON secara turun-temurun, sehingga pada saat Pembuatan SPPHT tidak ada lampiran dokumen pendukung;

2. Keterangan Terdakwa II. Ir. Armand Sangadji:

- Bahwa pada saat Terdakwa I menyerahkan 6 (enam) Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) tidak ada lampiran dokumen-dokumen tentang



kepemilikan tanah saksi HALER BANAPON, hanya SPPHT saja;

- Bahwa pada saat penerbitan SPM hanya ada SPPHT saja tanpa dilampiri dengan dokumen pendukung SPPHT saja;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagai bahan dalam memberikan pertimbangan hukum Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2) yang mana pasal ini menjadi kewajiban dari Haler Banapon untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;
- Bahwa pada halaman 113 paragraf ke-2 dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menimbang, Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutan tidak menyebutkan secara jelas dan tegas siapa pemilik tanah..... dan saat ini sesuai keterangan saksi-saksi barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Bandara Emalamo tercatat sebagai milik Pemda Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa dalam memberikan pertimbangan ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dari saksi-saksi, keterangan ahli dan bukti petunjuk yakni:

A. Keterangan Saksi:

1. Keterangan saksi SEHAT UMAGAP:

- Bahwa dalam hal pengadaan tanah, untuk dapat dicatatkan diperlukan:
 - Surat Tanah;
 - Foto lokasi tanah, luas tanah, nilai tanah;
 - Surat Keterangan Kepala Desa yang menyatakan tanah yang bersangkutan;
- Bahwa pencatatan yang dilakukan oleh saksi berdasarkan realisasi SP2D saja dan terhadap Pengadaan Tanah Bandara Emalamo Sanana yang katanya milik saksi HALER BANAPON belum ada sertifikatnya;

Hal. 89 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di Bandara Emalamo Sanana digantirugikan kepada saksi HALER BANAPON tidak dapat dikatakan sebagai milik daerah hanya berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPHT) dan kuitansi pembayaran saja, namun harus ada dasar kepemilikan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ditanyakan mengenai kelengkapan dokumen Bandara Emalamo Sanana, dan saksi jawab kelengkapan dokumennya hanya ada kuitansi pembayaran dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPHT) saja;
 - Bahwa karena tidak ada dokumen Peta Bidang Tanah maupun batas-batas tanah, maka saksi tidak pernah mengetahui letak keberadaan tanah sebagaimana tercantum di 6 (enam) Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPHT) tersebut;
- Keterangan saksi tersebut tidak dimasukkan dalam putusan Hakim;

2. Saksi SOFHIAN bin UMAR:

- Bahwa benar bukti kepemilikan yang sah atas barang milik daerah berupa tanah adalah sertifikat atas nama Pemerintah Daerah, hal tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- Bahwa benar terkait pembebasan lahan Bandara Emalamo Sanana pada tahun 2008 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, hasil pengadaan berupa tanah telah dicatatkan dalam inventaris kami, karena memang setiap pengadaan belanja modal yang telah dibayarkan oleh SKPD yang bersangkutan dalam hal ini

Hal. 90 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretariat Daerah hanya melakukan pencatatan telah terjadi pembelian tanah yang dibuat dalam bentuk tabel, namun tidak dokumen-dokumen kepemilikan tanah;

- Bahwa benar terhadap tanah tersebut tidak dapat dibuatkan sertifikat kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula oleh Kantor Pertanahan karena orang yang dianggap memiliki tanah yakni saksi HALER BANAPON tidak ada mencantumkan peta bidang tanah, peta lokasi tanah, patok-patok tanah dan dasar kepemilikan hak atas tanah yang sah;

3. Saksi MUHAMMAD KANDIAWAN:

- Bahwa benar untuk menjadikan tanah di Bandara Emalamo menjadi Barang Milik Daerah/Aset Daerah tidak cukup hanya dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) dan kuitansi pembayaran saja, dan untuk dapat dijadikan tanah tersebut menjadi kepemilikan dan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, tanah tersebut harus bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah;

4. Saksi IRWAN MANSUR:

- Bahwa terhadap pencatatan di Kartu Inventaris Barang (KIB) A adalah telah dilakukan ganti rugi terhadap 6 (enam) persil tanah yang dianggap milik saksi HALER BANAPON, namun belum dapat diartikan tanah tersebut sudah milik Pemerintah Daerah dikarenakan secara fisik tanah tersebut belum diketahui keberadaannya di lokasi Bandara Emalamo sehingga ke-6 (enam) persil tanah tersebut belum dapat dijadikan aset Pemerintah Daerah, sebab tanah tersebut bermasalah dan oleh karenanya ke-6 (enam) persil tanah tersebut harus dimasukkan ke KIB E (barang bermasalah) dan tidak cukup dicatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KIB A dan terhadap hal tersebut sudah pernah ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dimasukkan ke dalam KIB E;

5. Keterangan Ahli BPKP BAKTI GINTING, S.E.:
 - Bahwa benar terhadap Bandara Emalamo Sanana hanya dapat dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) karena sudah ada realisasi pembayaran terhadap SP2D, namun karena tidak dapat dibuktikan objek tanahnya maka akan menjadi temuan;
 - Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara ini adalah menghitung jumlah uang yang sudah dikeluarkan untuk membayar ganti rugi pembebasan lahan Bandara Emalamo yang tidak dilengkapi bukti-bukti kepemilikan atas tanah, peta-peta bidang tanah, batas-batas tanah, sehingga timbul kerugian keuangan negara sebanyak Rp862.155.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. Surat:

Alat bukti surat berupa surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor SR-451/-PW33/5/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembebasan Lahan Guna Pembangunan Sarana dan Prasarana Bandara Emalamo Sanana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp862.155.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) pada alat bukti ini dijelaskan:

 - Bahwa Terdakwa I selaku Ketua Panitia tidak mengetahui posisi letak tanah dan ukuran tanah

Hal. 92 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



yang telah diukur dari 6 SPPHT tersebut,
(keterangan Terdakwa pada halaman 6);

7. Petunjuk berupa barang bukti berupa Kartu Inventaris Barang, yang telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yakni:

- Pada Form Data Tanah hanya memuat Nomor DPA/SPM/Kwitansi Nomor 1812/SP2D-LS/KS/-2008 tanggal 03 Juli 2008 dan harga perolehan Rp735.950.000,00;
- Pada Form Data Tanah, hanya memuat Nomor DPA/SPM/Kwitansi Nomor 3446/SP2D-LS/KS/-2008 tanggal 10 November 2008 dan harga perolehan Rp136.660.000,00;

Kedua Form Data ini tidak ada data kepemilikan status tanah;

- Bahwa pada halaman 116 paragraf ke-3, dalam pertimbangan Majelis Hakim, menimbang bahwa benar tanah HALER BANAPON tidak memiliki surat, akan tetapi ia dapat menunjukkan tanah yang ia miliki dan batas-batas tanahnya serta menunjukkan pohon kelapa, sagu dan pohon mangga di atas tanah miliknya serta kuburan keluarganya, hal ini adalah suatu petunjuk ia benar memiliki tanah, oleh karenanya haruslah diberikan hak atas ganti rugi atas tanah miliknya, dan Kepala Desa Umaloya (Syahrudin Umalekhwa) juga mengakui di persidangan dan telah menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah milik Haler Banapon, dan dengan adanya pernyataan tersebut maka HALER BANAPON adalah orang yang bertanggung jawab atas tanah yang telah diganti rugi tersebut sebagaimana bunyi Pasal 51 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, dan sesuai dengan waktu yang berjalan, selama diberikannya biaya ganti rugi terhadap saksi HALER BANAPON yaitu pada tahun 2008, tidak ada yang keberatan, juga tidak ada yang mempermasalahkan tanah yang diberikan ganti rugi tersebut, hal ini membuktikan

Hal. 93 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



bahwa tiada pemilik selain HALER BANAPON atas tanah seluas 50.715 m2 yang saat ini sudah menjadi Bandara Emalamo;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini tidak mempertimbangkan bahkan tidak memasukkan alat bukti yang merupakan fakta persidangan bahwa batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh HALER BANAPON tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang termuat dalam ke-6 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah (SPPH).
- Bahwa batas tanah yang ditunjukkan HALER BANAPON yang berbatasan dengan MUHAMMAD DUWILA tidak diakui oleh MUHAMMAD DUWILA karena tanahnya tidak berada di area bandara yang diukur DJAMIN KHARIE, begitu pula untuk ukuran yang ada di ke-6 SPPT dengan hasil pengukuran terdapat perbedaan, juga hasil pengukuran tidak dibuatkan peta bidang tanah sehingga letak posisi dari lokasi tanah tersebut tidak diketahui berada di mana, fakta-fakta tersebut terungkap dari:

A. Keterangan Saksi:

1. Keterangan DJAMIN KHARIE:

- Bahwa saksi melakukan pengukuran 2 (dua) persil yang dianggap milik HALER BANAPON : 1 (satu) persil yang letaknya di sebelah kiri menghadap ke laut, yang berbatasan dengan tanah milik ARMAN DUWILA dan MUHAMMAD DUWILA;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut, HALER BANAPON tidak pernah memperlihatkan maupun menyerahkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah ke-4 (empat) persil tersebut yang diakui oleh saksi HALER BANAPON sebagai miliknya;
- Bahwa 6 (enam) persil yang digantirugikan kepada saksi HALER BANAPON tidak sama dengan 4 (empat) persil yang pernah diukur oleh saksi bersama saksi HALER BANAPON, yakni 2 (dua) persil yang katanya milik saksi HALER



BANAPON, 1 (satu) persil milik ARMAN DUWILA, dan 1 (satu) persil milik MUHAMMAD DUWILA;

2. Saksi HALER BANAPON:

- Bahwa saksi mengaku sebagai pemilik tanah di Bandara Emalamo Sanana, yang mana tanah milik saksi berbatasan dengan tanah milik ARMAN DUWILA, MUHAMMAD DUWILA, GEBY dan SAMIN;
- Bahwa ada 2 (dua) persil tanah yang diakui milik saksi pada saat pengukuran yang dilakukan saksi DJAMIN KHARIE, yang pertama berukuran lebar 55 m dan panjang 120 m dan yang kedua berukuran lebar 41 m dan panjang 120 m, yang mana setelah dilakukan pengukuran tidak dibuatkan Peta Bidang Tanah maupun Berita Acara Pengukuran;

3. Keterangan MUHAMMAD DUWILA, keterangan saksi ini dibacakan karena yang bersangkutan setelah dipanggil secara patut tidak dapat hadir, dan juga mempunyai tempat tinggal yang jauh maka keterangannya dibacakan di depan persidangan, sesuai dengan BAP pada saat penyidikan yang telah diambil sumpahnya, memberikan keterangan:

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi HALER BANAPON untuk mengurus tanah milik saksi yang berlokasi di Bandara Emalamo Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2007/2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah yang pernah diukur oleh saksi DJAMIN KHARIE seluas 5.440 m² di dekat terminal Pesawat di Bandara Emalamo, Kabupaten Kepulauan Sula, karena di tempat tersebut saksi tidak mempunyai bidang tanah, saksi hanya mempunyai bidang tanah di dekat landasan pacu (*runway*) dekat laut dan

Hal. 95 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari lokasi yang pernah diukur oleh saksi
DJAMIN KHARIE;

4. Keterangan saksi Syahrudin Umalekhoea:

- Bahwa selaku Kepala Desa Umaloya, saksi tidak pernah mengetahui adanya tanah milik saksi HALER BANAPON di area Bandara Emalamo Sanana dan saksi juga tidak pernah mengeluarkan surat keterangan atau surat dalam bentuk apapun yang menunjukkan adanya tanah milik saksi HALER BANAPON di lokasi Bandara Emalamo Sanana;
- Bahwa saksi HALER BANAPON pernah datang ke rumah saksi di Desa Umaloya untuk meminta tolong menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hal atas Tanah (SPPHT), kemudian saksi HALER BANAPON menyerahkan 1 (satu) lembar di bagian penandatanganan SPPHT, dan karena saksi melihat lembaran tersebut sudah ditandatangani oleh pihak-pihak lain, akhirnya saksi menandatangani 1 (satu) kali;

i. Petunjuk

- Barang bukti berupa copian ke-6 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah yang diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, pada batas-batas tanah yang tercantum adalah batas sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat berbatasan dengan tanah Negara;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 23 Ayat (3) : "Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan,

Hal. 96 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui *website* selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan”;

D. Keterangan Terdakwa:

Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.:

- Bahwa di dalam SPPHT dicantumkan tanah yang saksi HALER BANAPON berbatasan dengan tanah negara dikarenakan Terdakwa I menganggap tanah tersebut tidak diketahui pemiliknya maka dikategorikan sebagai tanah negara dan Terdakwa I juga tidak dapat memastikan apakah tanah tersebut merupakan tanah negara atau tidak;
 - Bahwa pada saat digambarkan tentang lokasi tanah yang ada dalam satu hamparan sesuai dengan keterangan Terdakwa I, ternyata terjadi tumpang tindih dalam batas-batas tanah tersebut, batas tanah negara ada pada tanah yang diakui sebagai milik saksi HALER BANAPON;
 - Bahwa benar dikarenakan tidak adanya Peta Bidang Tanah maka Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah mengumumkan Peta Bidang Tanah tersebut di Kantor Desa, maupun Kantor Pertanahan Kabupaten melalui *website* atau melalui mass media guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan;
 - Bahwa pada halaman 118 paragraf ke-1, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan dan perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku Panitia Pengadaan Tanah dan Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran ganti rugi terhadap saksi HALER BANAPON selaku pemilik tanah sudah dilakukan dengan benar.....;
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini tidak mempertimbangkan keterangan yang sudah disampaikan di persidangan:
- Ahli BAKTI GINTING, S.E menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. dalam melaksanakan pengadaan tanah di Bandara Emalamo Sanana terhadap 6 (enam) persil yang katanya miliki saksi HALER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANAPON, tidak mempedomani Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mana Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E. tidak dapat melengkapi SPPH dengan:

1. Sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah;
2. Akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan;
3. Akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan, dan;
4. Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar kepunyaan yang bersangkutan (sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1), "pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota");

- Bahwa Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dalam mengajukan SPP dan SPM terhadap 6 (enam) persil tanah yang katanya milik saksi HALER BANAPON yang berlokasi di Bandara Emalamo tersebut hanya melampirkan SPPHT dan kuitansi pembayaran dan tidak melampirkan bukti-bukti pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Hal. 98 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang semestinya Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. juga harus memahami aturan-aturan yang ada di dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebab yang akan diajukan pembayaran oleh Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. adalah mengenai pengadaan ganti rugi tanah. Dikarenakan Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dalam mengajukan SPP dan SPM tersebut tidak melampirkan dokumen pendukung dari SPPHT tersebut yakni dokumen alas hak atas tanah ke-6 (enam) persil tersebut maka Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dalam mengajukan SPP dan SPM telah bertentangan dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terlebih-lebih Terdakwa I. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E., Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI, dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. tidak mengetahui objek tanah ke-6 (enam) persil tersebut yang dibayarkan kepada saksi HALER BANAPON;

- Bahwa Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. harus mengetahui mekanisme pembayaran SPP-LS adalah:

Hal. 99 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Panitia Pengadaan Tanah harus menyerahkan dokumen-dokumen pengadaan tanah ke Bendahara Pengeluaran;
 2. Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-LS dengan dilengkapi bukti-bukti dalam hal ini adalah dokumen pengadaan tanah;
 3. Apabila dokumen-dokumen tidak lengkap, maka Bendahara Pengeluaran harus mengembalikan kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk dilengkapi;
 4. Setelah SPP-LS dan dokumen pendukungnya lengkap maka diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dalam mengajukan SPP dan SPM harus mempedomani mekanisme pembayaran SPP-LS, dikarenakan bukti pendukung SPPHT dari ke-6 (enam) persil tersebut tidak lengkap, seharusnya Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. tidak mengajukan SPP dan SPM untuk dimintakan pencairan;
- Bahwa dengan telah dilakukannya pengajuan SPP dan SPM oleh Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. maka Terdakwa II. Ir. ARMAN SANGADJI dan Terdakwa III. AISAH ALKATIRI, S.E., M.M. dalam melaksanakan tugasnya telah bertentangan dengan:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 Ayat (3) "bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 132 Ayat (1) : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bab VI bagian keempat:

Hal. 100 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pasal 61 Ayat (2) : “bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

2) Pasal 86 Ayat (2) : “bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

- Surat:

Alat bukti surat berupa surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor SR-451/PW33/5/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembebasan Lahan Guna Pembangunan Sarana dan Prasarana Bandara Emalamo Sanana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp862.155.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), khususnya pada halaman 17 sampai dengan 18;

- Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim halaman 118 paragraf ke-2 dikatakan, Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu dakwaan, maka seluruh unsur dalam dakwaan tersebut harus terbukti. Oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terbukti, yakni unsur melawan hukum tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dengan sendirinya dakwaan Primair tidak terbukti, padahal pada pertimbangan Majelis Hakim halaman 107 paragraf ke-1 dalam pertimbangannya menyebutkan, Menimbang tidak ada perbuatan Para Terdakwa yang mengakibatkan kerugian negara karena pembayaran ganti rugi yang dilakukan PEMDA Kabupaten Kepulauan Sula telah sesuai prosedur, sedangkan yang mengakibatkan kerugian negara pembuktiannya ada pada unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bukan pada unsur secara melawan hukum;

Hal. 101 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Namun demikian Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tetap menghargai pertimbangan Majelis Hakim yang telah memberikan pertimbangan unsur kerugian keuangan negara kedalam unsur melawan hukum”;
- b) Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal:
 - Bahwa pada persidangan tanggal 02 Agustus 2016 kemudian pada tanggal 10 Agustus 2016 Penuntut Umum menyampaikan permohonan sidang lapangan guna mencari kebenaran materiil terhadap dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa karena sesuai Pasal 66 KUHP disebutkan “Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian” dengan demikian beban pembuktian ada pada Penuntut Umum guna dapat diketahui secara pasti apakah ke-6 persil tanah yang telah digantirugikan benar ada atau tidak di lokasi Bandara Emalamo Sanana, sehingga terwujudnya kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan perkara terutama untuk kepentingan Terdakwa sendiri, terhadap hal ini Majelis Hakim dalam sidang tanggal 10 Agustus 2016 dengan agenda pemeriksaan saksi menyatakan tidak perlu dilakukan sidang lapangan karena saksi-saksi yang dihadirkan tidak ada yang membantah bahwa bandara tersebut tidak ada dan bandara sampai saat ini sudah digunakan oleh masyarakat. Pada tanggal 19 Agustus 2016 Penuntut Umum kembali mengajukan permohonan untuk sidang lapangan melalui surat tanggal 19 Agustus 2016 (copy terlampir) dan pada persidangan tanggal 05 September 2016 (copy terlampir) dengan agenda pemeriksaan saksi Majelis membacakan surat tanggal 05 September 2016 perihal : jawaban terhadap surat Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tanggal 19 Agustus 2016, yang intinya Majelis menolak dilakukan sidang lapangan dengan alasan bahwa Bandara Emalamo secara jelas dan tegas ada;
 - Bahwa Penuntut Umum dalam permintaannya untuk sidang lapangan baik secara lisan maupun secara tertulis yang disampaikan langsung pada persidangan bukan dimaksudkan untuk mencari tahu keberadaan Bandara Emalamo ada atau tidak ada ataupun sudah digunakan oleh masyarakat ataukah tidak, melainkan untuk mengetahui letak pastinya ke-6 persil tanah yang telah digantirugikan benar ada atau tidak di lokasi yang digunakan sebagai bandara;

Hal. 102 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan tanpa alasan Penuntut Umum mengajukan sidang lapangan karena dalam persidangan terungkap ada perbedaan antara tanah yang diukur Djamin Kharie berbeda dengan ke-6 SPPHT, maupun dengan keterangan Haler Banapon sendiri, begitupula hasil pengukuran pun tidak dibuatkan dalam Peta Bidang Tanah, sehingga letak persisnya tanah tersebut tidak diketahui keberadaannya, hal ini terungkap pada keterangan saksi, petunjuk, dan Terdakwa yang tidak termuat dalam pertimbangan Hakim yakni:

A. Keterangan Saksi:

1. DJAMIN KHARIE:

- Bahwa saksi pada saat itu hanya mengukur 4 (empat) persil tanah, yakni 2 (dua) persil yang dianggap milik HALER BANAPON terdiri dari:
 - 1 (satu) persil yang letaknya di sebelah kiri menghadap ke laut, yang berbatasan dengan tanah milik ARMAN DUWILA dan MUHAMMAD DUWILA;
 - 1 (satu) persil yang letaknya di sebelah kanan menghadap ke Selatan, yang berbatasan dengan tanah milik ARMAN DUWILA dan MUHAMMAD DUWILA;

2. HALER BANAPON:

Bahwa ada 2 (dua) persil tanah yang diakui milik saksi pada saat pengukuran yang dilakukan saksi DJAMIN KHARIE, yang pertama berukuran lebar 55 m dan panjang 120 m dan yang kedua berukuran lebar 41 m dan panjang 120 m yang mana setelah dilakukan pengukuran tidak dibuatkan Peta Bidang Tanah maupun Berita Acara Pengukuran;

3. SEHAT UMAGAP:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ditanyakan mengenai kelengkapan dokumen Bandara Emalamo Sanana, dan saksi jawab kelengkapan dokumennya hanya ada kuitansi pembayaran dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPHT) saja;
- Bahwa benar karena tidak ada dokumen Peta Bidang Tanah maupun batas-batas tanah, maka saksi tidak pernah mengetahui letak keberadaan tanah sebagaimana tercantum di 6 (enam) Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPHT) tersebut;

Hal. 103 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



4. SOFHIAN bin UMAR:

Bahwa terhadap tanah terkait pembebasan lahan Bandara Emalamo tidak dapat dibuatkan sertifikat kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula oleh Kantor Pertanahan karena orang yang dianggap memiliki tanah yakni saksi HALER BANAPON tidak ada mencantumkan peta bidang tanah, peta lokasi tanah, patok-patok tanah dan dasar kepemilikan hak atas tanah yang sah;

B. Surat;

Alat bukti surat berupa Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor SR-451/-PW33/5/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembebasan Lahan Guna Pembangunan Sarana dan Prasarana Bandara Emalamo Sanana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp862.155.000,00 (delapan ratus enam puluh dua seratus lima puluh lima ribu rupiah);

C. Petunjuk;

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah sebanyak 6 buah, yang mana dalam surat tersebut menyebutkan batas-batas tanah yang dibebaskan pada bagian sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat berbatasan dengan tanah Negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis perbuatan Terdakwa I selaku Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah, bersama-sama Terdakwa II. Arman Sangadji selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, dan Terdakwa III. Aisah Alkatiri selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bandara Emalamo Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa atas perintah Ketua Panitia Pengadaan Tanah (Terdakwa I) melalui Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah (saksi Suryadarma Umatjicina)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengukuran atas tanah yang akan dilakukan pembebasan lahan di lokasi Bandara Emalamo Sanana;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Pengarah pada saat pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) terhadap yang berhak atas ganti rugi tidak memperhatikan dan melengkapi dokumen asli kepemilikan dan penguasaan atas tanah dan Terdakwa tetap melakukan pembayaran ganti rugi, bertentangan dengan SK Bupati Kepulauan Sula Nomor 17/KPTS.08/KS/2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 95/KPTS.04/KS/2007, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005;

Bahwa perbuatan Terdakwa II mengeluarkan Surat Perintah Membayar dan Terdakwa III menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa didukung oleh dokumen-dokumen kelengkapan bertentangan dengan Pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 205 Ayat (4) dan Ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 132 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 222/KPTS.12/KS/2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;

Bahwa akibat Para Terdakwa melakukan, menyetujui pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan atas nama HALER BANAPON sebanyak 6 (enam) bidang tanah berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) dari nomor 54 sampai dengan 59 yang ternyata fiktif, walaupun sudah dilakukan pembayaran oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp862.155.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), Pemda Kabupaten Kepulauan Sula hanya dapat mencatat lahan yang sudah dibayar itu pada Kartu Inventaris Barang (KIB) bukan sebagai pemilik, sehingga kantor BPN tidak dapat menerbitkan sertifikat atas 6 bidang tanah tersebut atas nama Pemerintah Kabupaten/Derah Kepulauan Sula, hanya ada catatan telah terjadi "belanja modal" sebesar Rp862.155.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp862.155.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang signifikan memperkaya HALER BANAPON sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Terdakwa III sebesar Rp162.155.000,00 (seratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), sehingga perbuatan Para Terdakwa

Hal. 105 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Tte tanggal 7 November 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa selaku pegawai negeri tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Para Terdakwa mencederai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat memicu sengketa antara masyarakat dengan pemerintah;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dibebankan kepada masing-masing Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 106 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Tte tanggal 7 November 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E.**, Terdakwa II. **Ir. ARMAN SANGADJI**, dan Terdakwa III. **AISAH ALKATIRI, S.E., M.M.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Para Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa III untuk membayar uang pengganti sebesar Rp162.155.000,00 (seratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa III tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
6. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 November 2007 dengan lampiran;

Hal. 107 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 tanggal 29 November 2007 dengan lampiran;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 tanggal 24 November 2008 dengan lampiran;
4. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 tanggal 24 November 2007 dengan lampiran;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 059/12003/SPP-LS/KS/2008 tanggal 03 April 2008;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 059/12003/SPM-LS/KS/2008 tanggal 03 April 2008;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0737/SP2D-LS/KS/2008 tertanggal 09 April 2008;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 063/12003/SPP-LS/KS/2008 tanggal 15 April 2008;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 063/12003/SPM-LS/KS/2008 tanggal 15 April 2008;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3446/SP2D-LS/KS/2008 tertanggal 10 November 2008;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah Sekretariat Daerah Tahun 2008;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Aset Tetap Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Aset Tetap-Tanah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2008;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapan SP2D Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2008;
14. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/54/2007 atas tanah milik Haler Banopon seluas 19.200 meter persegi dengan ganti rugi sebesar Rp326.400.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Haler Banopon selaku Penyerah Hak, H. Ridwan Syahlan, SH. selaku Penerima Pelepasan Hak dengan saksi-saksi yakni Hi. Lukman Umasangadji selaku Ketua

Hal. 108 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Tanah dan Syahrudin Umalekhwa (Kades Umaloya) dan Daftar Lampiran SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah) tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Hi. Lukman Umasangadji selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Syahrudin Umalekhwa (Kades Umaloya);

15. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/55/2007 atas tanah milik Halir Banapon seluas 6.600 meter persegi dengan ganti rugi sebesar Rp112.200.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Halir Banapon selaku Penyerah Hak, H. Ridwan Syahlan, SH selaku Penerima Pelepasan Hak dengan saksi-saksi yakni Hi. Lukman Umasangadji selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Syahrudin Umalekhwa (Kades Umaloya) dan Daftar lampiran SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah) tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Hi. Lukman Umasangadji selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Syahrudin Umalekhwa (Kades Umaloya);
16. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/56/2007 atas tanah milik Halir Banapon seluas 6.000 meter persegi dengan ganti rugi sebesar Rp102.000.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Halir Banapon selaku Penyerah Hak, H. Ridwan Syahlan, SH selaku Penerima Pelepasan Hak dengan saksi-saksi yakni Hi. Lukman Umasangadji selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Syahrudin Umalekhwa (Kades Umaloya) dan Daftar Lampiran SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah) tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Hi. Lukman Umasangadji selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Syahrudin Umalekhwa (Kades Umaloya);
17. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/57/2007 atas tanah milik Halir Banapon seluas 6.000 meter persegi dengan ganti rugi sebesar Rp102.000.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Halir Banapon selaku Penyerah Hak, H. Ridwan Syahlan, SH selaku Penerima Pelepasan Hak dengan saksi-saksi yakni Hi. Lukman Umasangadji selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Syahrudin Umalekhwa (Kades Umaloya) dan Daftar Lampiran SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah) tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Hi. Lukman

Hal. 109 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umasangadji selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Syahrudin Umalekhwa (Kades Umaloya);
18. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/58/2007 atas tanah milik Haler Banopon seluas 4.875 meter persegi dengan ganti rugi sebesar Rp82.875.000,00 tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Haler Banopon selaku Penyerah Hak, H. Ridwan Syahlan, SH selaku Penerima Pelepasan Hak dengan saksi-saksi yakni Hi. Lukman Umasangadji selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Syahrudin Umalekhwa (Kades Umaloya) dan Daftar Lampiran SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah) tertanggal 01 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Hi. Lukman Umasangadji selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Syahrudin Umalekhwa (Kades Umaloya);
19. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor 500/580.1/59/2007 atas tanah milik Haler Banopon seluas 8.040 meter persegi dengan ganti rugi sebesar Rp136.680.000,00 tertanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Haler Banopon selaku Penyerah Hak, Ir. Arman Sangadji selaku Penerima Pelepasan Hak dengan saksi-saksi yakni Hi. Lukman Umasangadji selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Syahrudin Umalekhwa (Kades Umaloya) dan Daftar lampiran SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah) tertanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Hi. Lukman Umasangadji selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Syahrudin Umalekhwa (Kades Umaloya);
20. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari Haler Banopon Nomor Surat 500/580.1/59/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 07-04-2008. Nomor Disposisi Sekda 116/7-4-2008 tanggal terima disposisi 08-04-2008;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari Haler Banopon Nomor Surat 500/580.1/59/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor Agenda 77 tanggal terima disposisi 11-04-2008;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari Haler Banopon Nomor Surat 500/580.1/58/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah.

Hal. 110 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal terima surat 2-4-2008. Nomor Disposisi Sekda 102/2-4-2008 tanggal terima disposisi 02-04-2008;

23. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari Haler Banopon Nomor Surat 500/580.1/58/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 01-12-2007. Nomor Agenda 61 tanggal terima disposisi 02-04-2008;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari Haler Banopon Nomor Surat 500/580.1/57/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah, tanggal terima surat 2-4-2008, Nomor Disposisi Sekda 101/2-4-2008, tanggal terima disposisi 02-04-2008;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari Haler Banopon Nomor Surat 500/580.1/57/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 01-12-2007, Nomor Agenda 62 tanggal terima disposisi 02-04-2008;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari Haler Banopon Nomor Surat 500/580.1/56/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 2-4-2008, Nomor Disposisi Sekda 103/2-4-2008 tanggal terima disposisi 02-04-2008;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari Haler Banopon Nomor Surat 500/580.1/56/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 01-12-2007, Nomor Agenda 65 tanggal terima disposisi 02-04-2008;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari Haler Banopon Nomor Surat 500/580.1/55/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah, tanggal terima surat 2-4-2008, Nomor Disposisi Sekda 204/2-4-2008, tanggal terima disposisi 02-04-2008;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari Haler Banopon Nomor Surat 500/580.1/55/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah, tanggal terima surat 01-12-2007, Nomor Agenda 64 tanggal terima disposisi 02-04-2008;

Hal. 111 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari Haler Banapon Nomor Surat 500/580.1/54/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah, Tanggal terima surat 2-4-2008. Nomor Disposisi Sekda 100/2-4-2008 tanggal terima disposisi 02-04-2008;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari Haler Banapon Nomor Surat 500/580.1/54/2007 perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah. Tanggal terima surat 01-12-2007, Nomor Agenda 63 tanggal terima disposisi 02-04-2008;
32. 1 (satu) lembar kuitansi terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sejumlah Rp136.680.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Pelepasan Hak Tanah atas nama Haler Banapon seluas 8.040 meter persegi pada Desa Umaloya untuk Pembangunan Pelebaran Bandara Emalamo sesuai daftar terlampir, tanggal kuitansi 12 November 2008;
33. 1 (satu) lembar kuitansi terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sejumlah Rp725.475.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Pelepasan Hak Tanah atas nama Haler Banapon untuk Pembangunan Perluasan Bandara Emalamo Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal kuitansi 09 April 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 November 2017, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dan Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hal. 112 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 113 dari 112 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)